



PUTUSAN

Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Drs. Sudoto, M.Pd.**
Alamat : Puri Lestari Blok B-1 Nomor 48 RW 001, Kelurahan Kandang, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
2. Nama : **Ibrahim Saragih;**
Alamat : Hibrida 5 Nomor 48, RT 14, RW 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mistadi, SH., Humizar Tambunan, SH., Ahmad Sahrul, SH.**, para Advokat pada Kantor Bantuan dan Pelayanan Hukum Yayasan Brata Bhakti Daerah Jakarta Raya, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav.55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 24 Juli 2010, memberikan kuasa kepada:

1. **Fietra Sany, SH., MH.**, (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu) yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Zulbakar, SH., MH., Dwi Anita, SH., MH., Abdul Kadir, SH., MH., Siska Mariaty, SH., Yulia Sundari, SH.**, dan **Munandar, SH.**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 02 Bengkulu;
2. **Khairil Hamzah, SH., MH., AH Wakil Kamal, SH., MH., Fadli Nasution, SH., MH., Nazlian, SH., Mahfudin, SH., Komarudin, SH.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat AYK Law Firm, yang beralamat di Gedung Usayana Holding Lantai 5, Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Agusrin M. Najamudin, ST.**

Alamat : Jalan Indra Caya Nomor 1, RT/RW:004/000, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ;

2. Nama : **H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.;**

Alamat : Jalan Delima RT/RW:008/002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Bengkulu;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Kahar Nawir, SH., Ade Yuliawan, SH., Darul Paseng, SH., M. Fardian Said, SH.**, selaku para Advokat pada MSS & Co Law Firm, beralamat di MNC Tower Lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon
 Mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Bengkulu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : **74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010** Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015, dan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; **(Bukti P-3 dan P-4)**.

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan diatas dinyatakan calon nomor urut 1 memperoleh suara 269.812, calon nomor urut 2 memperoleh suara 204.531, calon nomor urut 3 memperoleh suara 176.139, calon nomor urut 4 memperoleh suara 78.529 dan calon nomor urut 5 memperoleh suara 122.954;

Bahwa penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah penetapan yang bertentangan dengan hukum karena penghitungan suara dimaksud berasal dari hasil Pemilukada yang cacat hukum, maka penghitungan suara yang dihasilkan secara otomatis BATAL DEMI HUKUM.

2. Bahwa, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bertentangan dengan hukum, karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah menyelenggarakan Pemilukada dengan tidak berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang khusus mengatur tentang hal tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta, Termohon juga telah tidak melaksanakan proses Pemilukada secara **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1), oleh sebab itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon telah mengabaikan aspirasi dan kedaulatan rakyat, sehingga perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dijadikan dasar bukti yang sah untuk menentukan pemenang dalam Pemilukada Cagub dan Cawagub Provinsi Bengkulu;

3. Bahwa, Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 03 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang **CACAT HUKUM** dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai **pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif**, dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Pemilukada Yang Melanggar Hukum.

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2009 Termohon mengirimkan Surat bernomor : 270/0574/KPU/X/2009 kepada DPRD Provinsi Bengkulu yang isi inti surat dimaksud meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah agar KPUD (Termohon) dapat dengan segera menyusun perencanaan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bengkulu tahun 2010; **(Bukti P –5)**
2. Bahwa, DPRD Provinsi Bengkulu menolak dengan tegas permintaan Termohon yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan melalui surat nomor : 160/1548/DPRD tertanggal 16 Desember 2009 DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2005 Pasal 2 ayat 4 bahwa pemberitahuan oleh DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; **(Bukti P – 6)**
3. Bahwa, berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu adalah pada **tanggal 29 November 2010** dan berdasarkan hal tersebut maka DPRD Provinsi Bengkulu baru menerbitkan surat pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada **tanggal 29 Juni 2010 dengan Nomor Surat : 160/678/DPRD-I/2010** Perihal : pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan 2005 s.d 2010; **(Bukti P – 7)**

4. Bahwa, DPRD Provinsi Bengkulu telah menolak keinginan Termohon yang akan melaksanakan Pemilukada Cagub dan Cawagub pada **tanggal 03 Juli 2010**, namun Termohon tetap memaksakan kehendaknya melaksanakan Pemilukada Cagub dan Cawagub Provinsi Bengkulu tanpa memperdulikan ketentuan hukum dan peringatan DPRD Provinsi tentang masa waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, dan hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya ***Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 24 Desember 2009*** Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010; **(Bukti P – 8)**
5. Bahwa, Surat Ketetapan ***Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 24 Desember 2009*** adalah merupakan ketetapan yang bertentangan dengan ketentuan hukum karena waktu penetapannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 yang tegas menyatakan bahwa KPUD baru dapat memulai menetapkan Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan DPRD kepada KPUD terkait dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah;
6. Bahwa, Termohon menyatakan Pemilukada yang diselenggarakannya adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum oleh karenanya Pemohon mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilukada Cagub dan Cawagub Provinsi Bengkulu periode 2010 s.d 2015;
7. Bahwa, Pemohon baru mengetahui bahwa tahapan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah Pemohon mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, hal tersebut diperkuat dengan **tidak terselenggaranya penyampaian Visi, Misi dan Program pasangan calon dalam sidang Paripurna DPRD** yang merupakan syarat penting sebagaimana ditentukan pada Pasal 31 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa, pernyataan Termohon yang dimuat di Media **Masa Bengkulu Ekspres edisi Sabtu 22 Mei 2010** yang menyatakan **“Pasangan Calon Sepakat Tak**

Gugat Tahapan Pemilu” *sesungguhnya* adalah merupakan bukti bahwa tahapan Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon adalah penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak memiliki payung hukum; **(Bukti P – 9)**

9. Bahwa, pada tanggal, Termohon telah mensiasati pemilukada yang diadakan supaya seolah-olah mempunyai payung hukum dengan cara membuat “**Nota Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2010 – 2015**”, bertanggal **KOSONG** bulan **MEI 2010** dan kepada Para Pasangan Calon di minta untuk menandatangani Nota Kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Termohon; **(Bukti P- 9a)**

10. Bahwa, Surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pada perinsipnya, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Wali Kota Dan Wakil Wali Kota di Provinsi Bengkulu waktu pemungutan suaranya dapat dilakukan serentak dalam satu hari dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007; **(Bukti P – 9b)**

Bahwa Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 diatas adalah pedoman bagi pelaksana pemilukada yang mengatur tentang **KEPASTIAN HUKUM**, dan tidak dapat dikesampingkan hanya dengan pertimbangan efesiensi dan efektifitas anggaran, dan tentang **KEPASTIAN HUKUM** ini tegas dinyatakan dalam seluruh Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi Termohon tetap melaksanakan Pemilukada walaupun bertentangan dengan ketentuan hukum. Dan Termohon telah melanggar Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU antara lain adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bahwa, perlu Termohon pahami kedudukan Surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010 **TIDAK DAPAT** dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan Pemilukada, karena berdasarkan ketentuan hukum, yang sah dan yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilukada adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang khusus mengatur tentang hal tersebut dan bukanlah hanya berdasarkan pada Surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010 semata;
 12. Bahwa, Pemilukada serentak antara Pemilukada Cagub dan Cawagub serta Pemilukada Cabub dan Cawabub yang diselenggarakan oleh Termohon adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, **hal ini tegas** dinyatakan dalam Surat KPU Nomor : 178/KPU/IV/2010 tertanggal 1 April 2010, pada point 3 yang menyatakan **“Pelaksanaan Pemilukada untuk Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur dapat dilakukan serentak mengingat kurun waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dalam lingkup 90 hari, namun untuk Pemilukada Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan serentak dengan keenam Kabupaten tersebut karena akan bertentangan dengan Pasal 235 ayat (2) sebagaimana disebutkan diatas”**;
(Bukti P - 10)
 13. Bahwa, dengan mempergunakan **Surat KPU Nomor : 377/KPU/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010** (satu hari sebelum hari pencoblosan) Termohon kembali memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan Pemilukada serentak, dan isi inti surat KPU tersebut menyatakan bahwa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Wali Kota Dan wakil Wali Kota di Provinsi Bengkulu hari dan pemungutan suaranya dapat dilakukan serentak dalam satu hari yang sama **sepanjang** dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, dan mencabut ketentuan pada angka 3 (tiga) dalam Surat KPU Nomor :

178/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menyatakan bahwa Pemilukada Cagub dan Cawagub tidak dapat dilaksanakan bersama dengan Pemilukada 6 Kabupaten pasangan Cabub dan Cawabub; **(Bukti P – 11)**

14. Bahwa, Surat KPU Nomor : 377/KPU/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tersebut **TIDAK DAPAT** dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilukada, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya bersifat sepihak, sehingga **TELAH KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM** apa bila KPUD Bengkulu menjadikan Surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010, dan Surat KPU Nomor : 377/KPU/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilukada, apa lagi Surat KPU Nomor : 377/KPU/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010 diterbitkan satu hari menjelang hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010. Hal ini adalah merupakan rekayasa Termohon dalam menutupi kesalahannya yang telah menyelenggarakan Pemilukada bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilukada; **(Bukti P-12, Bukti P-13)**
15. Bahwa, penolakan DPRD Provinsi Bengkulu terhadap penetapan tahapan pelaksanaan Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan karena Termohon telah dengan sengaja menetapkan tahapan Pemilukada diluar aturan hukum yang berlaku, dan selain itu Termohon telah pula tidak menghormati HAK DPRD Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kewajibannya menerbitkan Surat Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 yang merupakan perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005;
16. Bahwa, **pada tanggal 29 Juni 2010** DPRD Provinsi Bengkulu melalui surat nomor : 160/687/DPRD-I/2010, menerbitkan Surat Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2005 - 2010 kepada Gubernur;
17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 yang merupakan perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 maka terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 Termohon baru memiliki kewenangan untuk memulai menetapkan Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;

18. Bahwa, mengenai penerimaan pemberitahuan dari DPRD kepada KPUD tentang surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah tegas diatur dalam Pasal 5 huruf b angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 yang menyatakan **“Menerima Pemberitahuan DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Kepada KPU Provinsi / Kabupaten / Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ”**, dan berdasarkan hal ini seharusnya Termohon sebelum menetapkan tahapan Pemilu maka harus terlebih dahulu menerima pemberitahuan mengenai masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang dikirimkan oleh DPRD Provinsi kepada Termohon;
19. Bahwa, berdasarkan point 7 dan 8 diatas maka jelas terbukti bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditetapkan diluar ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pemberitahuan DPRD, Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepala Daerah kepada DPRD, dan ternyata ketentuan ini tidak dapat terlaksana akibat ditetapkannya tanggal 03 Juli 2010 sebagai hari pemungutan suara untuk pemilihan Cagub dan Cawagub oleh Termohon, dan hal ini merupakan pengabaian terhadap hak-hak konstitusi yang melekat pada DPRD Provinsi Bengkulu selaku bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, dan akibat ketidakpatuhan terhadap hukum inilah yang akhirnya memicu konflik antara DPRD dan KPUD Provinsi Bengkulu (Termohon);
21. Bahwa, Termohon tentunya menyadari dalam melaksanakan kewenangannya KPUD (Termohon) bertanggung jawab kepada DPRD dan hal ini tegas diatur pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, dan berdasarkan hal tersebut seharusnya Termohon tidak membuka konflik dengan DPRD Provinsi Bengkulu sehingga tidak merugikan para pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu;
22. Bahwa pada Rapat Koordinasi di DPRD Provinsi Bengkulu dengan KPUD Provinsi Bengkulu tanggal 11 Juni 2010 telah di ungkapkan oleh Termohon (Sdri. Okti Fitriani S.Sos anggota KPUD yang diperkuat oleh Sdr. Dunan selaku Ketua KPUD

Provinsi Bengkulu) pada Rapat Koordinasi tanggal 15 Juni 2010 bahwa Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 3 Juli 2010 **telah salah dan melanggar ketentuan Perundang-Undangan:**

Bahwa pemilukada Cawabub pada tanggal 03 Juli 2010 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, dan harus dibatalkan demi hukum karena :

- a. Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 huruf c undang-undang Nomor 22 tahun 2007 KPUD Provinsi tidak diperkenankan membuat Pedoman Teknis yang bertentangan dengan undang-undang;
 - b. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Cagub dan Cawagub yang dipaksakan dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilukada Calon bupati dan Calon Wakil Bupati telah mengesampingkan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - c. Bahwa Termohon **tidak mempunyai kewenangan** untuk memulai tahapan Pemilukada sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan DPRD kepada KPUD sehubungan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dan hal ini tegas diatur pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **Jo** Pasal 5 huruf b angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
 - d. Bahwa akibat dipaksakannya pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 3 Juli 2010 maka kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu untuk menggelar sidang Paripurna dan kewajiban Gubernur Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak dapat terlaksana, dimana hal tersebut tegas diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Bahwa akibat tidak dilaksanakannya tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi sebagaimana point 3 diatas telah berakibat tidak terselenggaranya penyampaian Visi, Misi dan Program Para Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dan hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah **Jo** Pasal 31 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur hal tersebut;

24. Bahwa akibat tidak adanya Kepastian Hukum akhirnya Pemohon memutuskan untuk tidak mengikuti tahapan Kampanye Akbar sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon diatas jelas sudah Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon adalah Pemilukada yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum, dan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pemenang dalam Pemilukada bagi pasangan Cagub dan Cawagub, karena cacat hukum dan tidak sah, maka harus dibatalkan demi hukum ;

B. PEMILUKADA YANG PENUH KECURANGAN

1. Bahwa, selain telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Termohon juga telah bersikap tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan dugaan tersebut dapat Pemohon buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Kertas Surat Suara.

- Bahwa, Termohon telah tidak **ADIL** dan berbuat curang dalam pengadaan Kertas Surat Suara, dimana ketidakadilan dan kecurangan Termohon dapat dibuktikan dengan **design** kertas Surat Suara yang berdampak pada pola pelipatan Kertas yang menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 dinyatakan “Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab dalam **merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan** dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilukada”;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) diatas tegas dinyatakan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada adalah pihak yang **merencanakan dan menetapkan standar** atas kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara **TERMASUK** Surat Suara yang dipergunakan pada Pemilukada 03 Juli 2010 lalu;
- Bahwa, pola pelipatan Surat Suara yang hanya menguntungkan pihak pasangan calon nomor urut 1 tersebut adalah **tindakan terencana Termohon**, karena berdasarkan fakta, Surat Suara yang dicetak dan dipergunakan pada Pemilukada 03 Juli 2010 yang lalu adalah Surat Suara yang telah dengan

sengaja di-design oleh Termohon agar menguntungkan pihak Pasangan Nomor Urut 1 saja, dan hal ini dapat Pemohon buktikan dengan tidak dapatnya Surat Suara itu dilipat secara benar **kecuali** dengan cara yang telah diatur/direncanakan oleh Termohon yaitu dengan cara dilipat dua kearah luar dan selanjutnya Surat Suara tersebut dilipat kembali satu persatu dimulai dari lipatan sebelah kanan yaitu Nomor Urut 5 dan berakhir pada gambar pasangan calon Nomor Urut 1, dan pola pelipatan seperti inilah yang telah ditetapkan oleh Termohon dijadikan tujuan Termohon menyebabkan pada saat Surat Suara dibuka pertama kali maka hanya gambar pasangan nomor urut 1 saja yang terlihat sedangkan gambar pasangan calon nomor urut yang lainnya tidak terlihat; **(Bukti P – 14)**

- Bahwa, ketidakbenaran pola pelipatan suara sebagaimana dimaksud diatas **tegas diakui oleh Termohon** dan hal ini sesuai dengan pernyataan Termohon pada Media Masa Radar Bengkulu edisi Kamis 8 Juli 2010; **(Bukti P – 15)**
- Bahwa, akibat pola pelipatan yang tidak benar selain hanya menguntungkan pihak Pasangan Nomor Urut 1 saja ternyata pola pelipatan tersebut juga telah menimbulkan permasalahan lain yaitu banyaknya surat suara yang dianggap tidak sah karena “tertembus coblos” hingga kelembar belakang, dan hal ini sangat merugikan masyarakat pemilih karena di beberapa TPS surat suara yang coblos tembus tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
- Bahwa, banyaknya kasus coblos tembus tersebut adalah merupakan tanggungjawab pihak Termohon yang telah tidak dengan cepat mengantisipasi hal tersebut, dan berdasarkan surat nomor : 712/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 KPUD Bengkulu (Termohon) baru mensosialisasikan coblos tembus dinyatakan sah dilakukan Termohon 5 (lima) hari sebelum hari pencoblosan sehingga banyak masyarakat dan petugas PPS yang tidak mengetahuinya dan hal ini membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa, Termohon telah pula melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan foto pasangan calon yang dicetak pada surat suara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf **c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “**foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih**”, namun pada kenyataannya latar belakang foto pasangan calon nomor urut 1 berwarna BIRU, pasangan calon

nomor urut 2 berwarna Merah, dan foto pasangan calon nomor urut 4 berwarna Merah Putih, dan yang sesuai dengan ketentuan hukum hanya foto latar belakang pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 5;

Bahwa, atas tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 dan berdasar fakta bahwa surat suara dimaksud telah tidak memenuhi asas KEADILAN maka Surat Suara tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Contoh Kertas Suara.

- Bahwa, ditemukan contoh surat suara berlogo KPUD Provinsi Bengkulu, dimana pada contoh surat suara tersebut foto pasangan nomor urut 1 jelas terlihat, namun bagi empat pasangan calon lainnya hanya berupa siluet saja dan hal ini menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan nomor urut 1;
- Bahwa, selain foto pasangan calon nomor urut terlihat jelas ternyata pada gambar tersebut juga ditambahkan gambar paku yang diarahkan kepada pasangan Nomor Urut 1, dan hal ini merupakan upaya penggiringan opini masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1; **(Bukti P – 16)**

Daftar Pemilih Tetap.

- Bahwa, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, ditemukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana hampir disetiap TPS ditemukan pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga pemilih ganda; **(Bukti P - 17)**
- Bahwa, dengan adanya pemilu kada yang melanggar hukum tersebut maka dengan sendirinya hasil dari Rekapitulasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor ; 555/Kpts/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, adalah cacat hukum,tidak sah maka harus dibatalkan demi hukum;

- Bahwa, apa yang Termohon sampaikan ternyata tidak terbukti, karena pada faktanya ditemukan banyak tercatat pemilih ganda di hampir tiap TPS se-Provinsi Bengkulu yang diantaranya terdapat pada :

a. Kota BENGKULU.

Ditemukan data pemilih ganda di **TPS 23** Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dimana di TPS tersebut dari jumlah **575 orang** pemilih tercatat sebanyak **204 orang** adalah pemilih ganda; (**Bukti P - 18**)

b. Kabupaten KAUR.

Bahwa, di Kabupaten **KAUR tidak satupun pemilih yang tercatat memiliki NIK**, dan salah satu buktinya terdapat di TPS 2 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; (**Bukti P – 19**)

c. Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa, di Kabupaten Bengkulu Selatan juga ditemukan banyak pemilih yang tidak tercatat memiliki NIK, dan diantaranya tercatat pada TPS 2 Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan dimana **309 orang** pemilih tersebut ternyata tercatat **tanpa memiliki NIK** sama sekali; (**Bukti P - 20**)

d. Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa di **TPS 7** Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tercatat data pemilih yang memiliki **tanggal dan bulan** kelahiran yang sama yaitu **TANGGAL 1 JULI** dan **TANGGAL 1 SEPTEMBER**, dimana dari **370 Orang** pemilih ternyata **yang tercatat lahir pada tanggal 1 JULI sebanyak 236 orang** dan yang tercatat lahir pada tanggal 1 **September sebanyak 114 orang**, hal ini adalah bukti nyata yang patut diragukan keabsahannya; (**Bukti P – 21**)

e. Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa, selain di Bengkulu Tengah, pemilih yang banyak tercatat lahir pada tanggal **1 JULI** juga ditemukan di TPS 1, 2 dan 3, Kelurahan Datar Macang, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan hal tersebut dibuktikan dengan fakta sebagai berikut :

1. **TPS 1** dari jumlah 251 orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal **1 JULI** berjumlah 174 orang;
2. **TPS 2** dari 219 orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal **1 JULI** berjumlah 194 orang dan;

3. **TPS 3** dari 249 orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal **1 JULI** berjumlah 221 orang;

Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon jumlah total pemilih di ketiga TPS diatas tercatat **719 orang pemilih** dan yang tercatat lahir pada tanggal **1 JULI** berjumlah **589 orang**. Hal ini tidak mungkin terjadi, dan jelas penuh dengan rekayasa dan pemalsuan;

f. Kabupaten SELUMA.

- Bahwa, di **TPS 1 Desa Kota Agung**, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ditemukan NIK ganda, dimana satu buah NIK tercatat dimiliki lebih dari satu orang pemilih yang diantaranya **NIK Nomor : 1705094911660001** tercatat atas nama dua orang yaitu EKA SUARNI dan YULI, **NIK Nomor : 1705090707710001** tercatat atas nama SUSILA HIRAYANI dan RISA, **NIK Nomor : 1705096809720001** tercatat atas nama SAIRI AMBA dan PITRIANI, **NIK Nomor : 1705096601860001** tercatat atas nama ERMAWATI. H dan HERAWAN, **NIK Nomor : 1705090101790** tercatat atas nama GUNAWAN dan ABDUL MUIS, **NIK Nomor : 170509291179001** tercatat atas nama HERAWATI dan SUKAISI, **NIK Nomor : 170509260983001** tercatat atas nama NELWAN KUSNADI dan JASRI, **NIK Nomor : 170509211256001** tercatat atas nama ADIS RANI dan JASMANI
- Bahwa selain di TPS 1, pemilih yang memiliki NIK ganda juga ditemukan di TPS 2 yang diantaranya adalah **NIK Nomor : 1705095808680001** atas nama SELA dan KHAIRILAYANI, **NIK Nomor : 1705091002730001** atas nama SUPRIANTO dan MASIRIWI, **NIK Nomor : 1705096912810001** atas nama ZINDO RAHAINI dan MINARTI, **NIK Nomor : 1705090606830001** atas nama OKLAN HADI dan WENI PUSPITASARI, **NIK Nomor : 1705095410790001** atas nama FITRIANA. G dan MUR WARIP, **NIK Nomor : 1705095811580001** atas nama NURAINI dan SOLEHA TULAILI, **NIK Nomor : 1705091503920001** atas nama DEPTI dan FERDIJAYA;
- Bahwa, di **TPS 1 dan TPS 2 Desa Tenangan**, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang diantaranya adalah :
TPS 1. NIK Nomor 1705090107760041 atas nama USMAN dan ISMAIL, **NIK Nomor : 1705091708900002** atas nama AGUS EDI SUSANTO dan MARSIAH, **NIK Nomor 1705094107470028** atas nama MURTIWI dan SULASIH, **NIK**

Nomor : 1705095406550001 atas nama SAKIYAH dan SITI HASANAH, **NIK**

Nomor : 1705096405890002 atas nama SRI LESTARI dan MAHFUL;

TPS 2. NIK Nomor : 1705095408770002 atas nama SITI ROPINGAH dan SRI SULASTRI;

- Bahwa pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Dusun Tengah**, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu juga ditemukan NIK ganda yang diantaranya:

TPS 1 :

NIK Nomor : 1705030107830008 tercatat atas nama YON dan MAHIRIN, **NIK**

Nomor : 1705030107890008 tercatat atas nama YEYEN dan TEDI, **NIK Nomor :**

1705070107530008 tercatat atas nama HAMKA dan JUMRA, **NIK Nomor :**

1705070107550005 tercatat atas nama AHLI dan YARINA, **NIK Nomor :**

1705070107570008 tercatat atas nama AKSA, ARMAN, dan NAWI, **NIK Nomor :**

1705070107760008 atas nama SOPRIAN dan WALINA, **NIK Nomor :**

1705070107780008 tercatat atas nama YANTI. A dan AMRIL, **NIK Nomor :**

1705070107790005 tercatat atas nama HALIMAN dan SUMO, **NIK Nomor :**

1705070107790008 atas nama MIZAR dan ZUKMA, **NIK Nomor :**

1705070107800015 tercatat atas nama AMIR dan ERPAWI, **NIK Nomor :**

1705070107820008 tercatat atas nama SES dan KHORIA, **NIK Nomor :**

1705070107870008 tercatat atas nama WENDI dan KUSNADI, **NIK Nomor :**

1705074107350002 tercatat atas nama DAHNA dan SINTIRIA, **NIK Nomor :**

1705074107600005 tercatat atas nama TITI HAMILA dan NESI SUDIN, **NIK**

Nomor : 1705074107750005 tercatat atas nama SUSILAWATI dan NINI. S; (**Bukti P – 22**)

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Provinsi Oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan kejanggalan yang sangat mendasar dimana jumlah Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah **1.313.868** namun berdasarkan catatan surat suara yang terpakai ditambah surat suara yang dikembalikan karena rusak dan surat suara yang tidak terpakai total berjumlah **1.313.386** dan berdasarkan hal tersebut maka terjadi selisih **482** suara dan hal ini merupakan bukti kecurangan Termohon; (**Bukti P-23**);

- Bahwa, pencatatan pemilih ganda dan pemilih yang tidak memiliki NIK adalah merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Termohon, dan hal ini kuat dugaan sebagai **pola penggelembungan pemilih** dimana dalam pola ini pihak-pihak yang namanya tercatat dua kali atau lebih dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan secara berulang kali dan yang lebih harus dicermati adalah masyarakat pemilih yang tercatat tanpa memiliki NIK, karena pemilih yang tercatat dengan tanpa NIK adalah pemilih fiktif dan hal ini sangat dipahami oleh Termohon namun dibiarkan terjadi;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu pada provinsi Bengkulu yang berakibat tidak sah nya hasil rekapitulasi perolehan suara yang sangat merugikan Pemohon dan juga masyarakat, dengan demikian hasil dari rekapitulasi tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

g. Kecurangan pasangan Nomor Urut 1.

Bahwa, kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 diantaranya adalah sebagai berikut :

Pembagian Kompor Gas.

Program Konferensi Kompor Gas gratis yang merupakan program nasional pemerintah pusat telah dimanfaatkan oleh pasangan nomor urut 1 yang membagikan kompor gas tersebut pada masa kampanye, dimana pasangan nomor urut 1 menyatakan bahwa **DIRINYA** akan membagikan 600.000 unit kompor gas kepada seluruh masyarakat Bengkulu;

Bahwa, tindakan pasangan nomor urut 1 yang membagi bagian kompor gas program pemerintah pusat pada masa kampanye adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 Hal : akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilu Kada Tahun 2010, dimana pada point 1 menyatakan “ Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah tertentu baik dalam format kegiatan, hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik”;

Bahwa berdasarkan fakta terbukti pasangan nomor urut 1 yang nota bene adalah incumbent telah membagikan hand traktor yang dibeli dari uang APBD, dan pembagian kompor gas program pemerintah pusat disaat masa kampanye nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran sehingga hasil rekapitulasi hasil pemilu kada Provinsi Bengkulu periode tahun 2010 – 2015 cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

25. Bahwa walaupun banyak dikritik bahkan ditolak oleh masyarakat, Akademisi, Praktisi Hukum bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu namun Pemilukada secara serentak tetap dilaksanakan oleh Termohon dan berkonspirasi dngan Incumbent mustahil Termohon berani bersikap tidak populer melawan pendapat publik yang sedemikian besarnya;
26. Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Badan Pengawas Pemilu Wirdaningsih pada Media Massa Rakyat Bengkulu edisi Senin 5 Juli 2010, setelah diklarifikasi kepada pihak perusahaan pencetak kertas suara Cagub dan Cawagub ternyata pelipatan kertas suara yang menguntungkan salah satu calon tersebut adalah atas permintaan KPUD Provinsi Bengkulu;
27. Bahwa, dalam melakukan pembagian hand tracktor tersebut, Incumbent selalu mengatakan bahwa Hand Tractor tersebut diberikan secara gratis kepada para petani dan hal ini dilakukan oleh incumben dalam merebut hati kelompok tani dalam Pemilukada saat ini, pada hal berdasarkan peruntukannya, hand tracktor tersebut dibeli dari uang APBD Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2015, dan Hand Tractor tersebut merupakan inventaris milik Pemprov Bengkulu yang hanya dipinjamkan kepada para kelompok tani dan bukanlah diberikan secara Cuma-Cuma, dan kebohongan incumben kepada masyarakat adalah merupakan kebohongan publik yang dilakukan incumben dalam rangka mencari simpati Masyarakat Bengkulu;
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bengkulu tahun 2010. Segala tindakan kesalahan, pelanggaran dan atau kecurangan **sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon** sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/Kpu-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Periode 2010 –2015 dan Rekapitulasi Penghitungan suara.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya empat bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
4. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu No. : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. BUKTI P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor : 41 /Kpts-Prov-007/2010, tanggal 10 Mei 2010,
2. BUKTI P-2 : Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 42/Kpts-Prov-007/2010, Tertanggal 10 Mei 2010.
3. BUKTI P-3 dan BUKTI P- 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang PEROLEHAN SUARA dan BERITA ACARA REKAPITULASI Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015.

4. BUKTI P-5: Surat Termohon kepada DPRD Provinsi Bengkulu bernomor : 270/0574/KPU/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009;
5. BUKTI P-6 : Surat DPRD Provinsi Bengkulu kepada Kepala Daerah dengan Nomor : 160/1548/DPRD tertanggal 16 Desember 2009 yang isinya DPRD Provinsi Bengkulu menolak dengan tegas permintaan Termohon berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2005 Pasal 2 ayat 4;
6. BUKTI P-7 : Surat nomor : 160/678/DPRD-I/2010 tertanggal 29 Juni 2010 perihal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Masa Jabatan periode 2005 s.d 2010.
7. BUKTI P-8 : Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 24 Desember 2009;
8. BUKTI P-9: Surat Pernyataan Termohon yang dimuat di Media Masa Bengkulu Ekspres edisi Sabtu 22 Mei 2010 yang menyatakan “ Pasangan Calon Sepakat Tak Gugat Tahapan Pemilu”
9. BUKTI P-9 a : Surat “Nota Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2010 s.d 2015” yang dibuat oleh Termohon.
10. BUKTI P-9b : Surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.
11. BUKTI P-10 : Surat KPU. Nomor : 178/KPU/IV/2010 bertanggal 1 April 2010 pada point 3.
12. BUKTI P-11 : Surat KPU Nomor : 377/KPU/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010 (satu hari sebelum pencoblosan) tanggal 3 Juli 2010. Yang isinya mencabut ketentuan Surat KPU Nomor : 178/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010 (pada point 11 diatas) yang dikeluarkan oleh KPU sendiri;
13. BUKTI P-12 dan P-13 : Surat KPU No : 276/KPU/V/2010 tertanggal 5 Mei 2010 dan Surat KPU No : 377/KPU/VII/2010 bertanggal 2 Juli 2010 ;
14. BUKTI P-14 : Surat Suara yang pola pelipatannya hanya menguntungkan pihak pasangan calon nomor urut 1 adalah tindakan yang sudah diatur dan di- design oleh Termohon.
15. BUKTI P-15 : Kliping Koran Media Masa Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 tentang ketidakbenaran pola pelipatan surat suara dimaksud diatas telah secara tegas diakui oleh Termohon sesuai pernyataan Termohon pada Media tersebut ;

16. BUKTI P-16: Kliping Koran Radar Bengkulu edisi Kamis, 8 Juli 2010 terdapat Foto pasangan calon nomor urut 1 saja yang telah di-designn jelas oleh Termohon dan bahkan juga ditambah dengan gambar paku yang diarahkan kepada pasangan Nomor Urut 1;
17. BUKTI P-17: Surat Keputusan KPU. Provinsi Bengkulu Nomor : 555/Kpts/KPU- Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap (DPT) ditemukan banyak hal pelanggaran, dimana hampir disetiap TPS ditemukan pemilih ganda dan tidak mempunyai NIK;
18. BUKTI P -18 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Model : A 2 KWK , TPS 23 Kelurahan : Pagar Dewa, Kecamatan : Selebar Kababupaten : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
19. BUKTI P-19: Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada MODEL A.3-KWK pada TPS 02. tercatat 424 orang pemilih yang semuanya tidak mempunyai NIK.
20. BUKTI P- 20: Pada Catatan MODEL A3 KWK, Pada TPS 2 Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, terdapat 309 orang pemilih tanpa memiliki NIK sama sekali.
21. BUKTI P- 21 : Pada Catatan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa di “ TPS 7 ” Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, terdapat tanggal kelahiran yang sama, yaitu Tanggal 1 JULI sebanyak 236 orang dan yang tercatat lahir pada tanggal 1 SEPTEMBER sebanyak 114 orang
22. BUKTI P- 22 : Pada catatan Model A3-KWK, Kabupaten SELUMA, di TPS 1 Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur, Kab.Seluma, Provinsi Bengkulu banyak ditemukan NIK ganda, dimana satu buah NIK tercatat dimiliki lebih dari satu orang pemilih;
23. BUKTI P- 23: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan banyak kejanggalan yang sangat mendasar yaitu : terbukti jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 1.313.868 namun berdasarkan catatan surat suara yang tidak terpakai total berjumlah 1.313.386 terdapat selisih 482 suara dan hal ini merupakan kecurangan Termohon;

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yuniarti

- Saksi menerangkan mengenai pembagian brosur dan asuransi;
- Saksi menerima brosur dan asuransi pada tanggal 2 Juli 2010 dari Bimantoro di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi, Bimantoro mengatakan agar tidak menghilangkan brosur dan jangan lupa mencoblos nomor urut 1;
- Bahwa saksi juga diberi tahu akan diberikan kompor gas;
- Bahwa saksi memilih nomor urut 1.

2. Dika Sutrianti

- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya sama dengan keterangan Yuniarti yaitu tentang kompor dan asuransi;

3. Edio

- Bahwa saksi menerangkan tentang adanya pembagian kompor gas;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penangkapan kompor gas di Muara Aman, Desa Semelako, Kec. Lebong Tengah;
- Bahwa saksi melihat penangkapan tersebut di rumah Mike Tyson, dan yang datang dan menangkapnya adalah Bapak Munzirin;
- Bahwa saksi melihat Munzirin membawa kompor gas tersebut dan kejadiannya pada siang hari sekitar pukul satu siang tanggal 2 Juli 2010.
- Bahwa menurut saksi, Mike Tyson menerima kompor gas itu dari nomor urut 1

4. Citra Lusiana

- Bahwa saksi menerangkan mengenai penangkapan kompor gas di Kab. Kepayang Desa Pasar Tujuh pada tanggal 2 Juli 2010 di depan Masjid Pasar Ujung.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Iman (nomor urut 2) oleh Wijaya (korkab tim Iman).
- Bahwa yang membagi-bagikan kompor gas itu adalah Bapak Siswanto dengan menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa Saksi melihat di mobil tersebut ada barang bukti satu kompor gas, selebaran yang mendukung Agusrin, dan amplop berisi uang 500 ribu rupiah.

- Bahwa menurut saksi, Polisi mendatangi lokasi kejadian dan mobil tersebut dibawa ke Polres.

5. Kasirun

- Bahwa saksi menerima brosur tentang kompor gas pada tanggal 1 Juli 2010 di rumah Saksi di Desa Karang Anyar Kab. Seluma.
- Bahwa yang memberikan brosur tersebut bernama Said Asikin.
- Bahwa Said Asikin memberi brosur tersebut ke istri Saksi.
- Bahwa saksi dijanjikan mendapatkan kompor gas pada tanggal 6 Juli 2010 namun hingga sekarang belum mendapatkannya.

6. Martoni

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 1 Juli 2010 mendapat SMS dari Asep Haasanuddin terkait akan ada pembagian kompor gas.
- Bahwa pembagian kompor gas tersebut tidak dilaksanakan karena ditegur oleh Asep Hasanuddin.
- Bahwa saksi melihat dari kaca mobil Innova bahwa kardus di dalam mobil tersebut adalah kompor gas.

7. Mus Muliadi

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 12 Juli 2010, tim Agusrin membagikan sembako di Desa Asal dan yang membagikan adalah Milayni;
- Bahwa saksi mengetahui Milayni adalah tim Agusrin di PPK.
- Bahwa menurut saksi, sembako yang dibagikan adalah beras, tepung terigu.
- Bahwa saksi melihat pembagian jam dinding ke orang tua saksi pada tanggal 2 Juli 2010.
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juli 2010 merekam pembagian kompor gas oleh Milayni di rumahnya ke koordinator tim yang bernama Amir Zati;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Perkara Perselisian Hasil Pemilukada Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah

tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

2. Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Para Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon atau dengan kata lain permohonan Para Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil dan dasar permohonan PARA PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Pengawas Pemilu pada dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil PARA PEMOHON mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan PARA PEMOHON sejatinya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslu pada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu pada, namun

dalam perkara a quo permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (a) UU MK, disebutkan :

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, disebutkan :

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai :

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

6. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PEMOHON** setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang,

berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi TERMOHON cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

A. Rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa dalam permohonan, **PARA PEMOHON** 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalihkan terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini **TERMOHON**) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 j.o. Pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu j.o. Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **TERMOHON** adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh **PARA PEMOHON**;

Bahwa jika ada lembaga lainnya, seperti LP3D tersebut, yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Propinsi Bengkulu tahun 2010 sebagaimana didalihkan oleh **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan hasilnya

bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa oleh karena itu, apa yang didalihkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) adalah **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

- Bahwa Pemohon dalam keberatannya menyebutkan Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang perolehan

suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena penetapan suara yang dilakukan Termohon khususnya untuk Perolehan Suara pihak/pasangan Calon nomor urut 1 (satu) didapat oleh Pihak Terkait dengan banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Dan oleh karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, kami jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil penghitungan suara dimaksud telah sah dan benar. Proses Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1). Oleh karena itu penetapan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon sudah benar dan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

B. Tentang Lipatan suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 dalam keberatannya menyebutkan dalam sistem lipatan kertas suara dimana Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas suara yang menguntungkan salah satu

pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag selaku Pihak Terkait, dengan bentuk dan desain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diubah dalam bentuk lipatan apapun, kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa cara pelipatan kertas surat suara dan desain kertas surat suara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam keputusan KPU Provinsi Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dan pelipatan surat suara dilakukan oleh PT. Pura Baru Tama selaku

pihak percetakan pemenang tender yang berada di Kota Kudus. Bahwa lipatan surat suara tidak menjamin akan menguntungkan Pasangan nomor urut 1 (satu) H. Agusrin M Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S. Ag, sebagai contoh di Kabupaten Muko-muko dengan lipatan kertas suara yang sama dengan yang ada di Provinsi Bengkulu tetapi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima);

- Bahwa Pemohon menyatakan akibat dari lipatan kertas surat suara yang menguntungkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menyebabkan banyak kertas surat suara yang di coblos tembus dan mengakibatkan suara tidak sah mencapai 58.954 (Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) atau 6,92 % dari total suara sah 851.965 (Delapan ratus Lima puluh satu Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Lima) dan angka Golongan Putih mencapai 371.437 atau 28.965 Dari Total Pemilih 1.282.356 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam), ini berarti lebih besar dari Perolehan Suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) yang diperoleh dari berbagai pelanggaran yang dilakukan secara sistimatis, kami jelaskan sebagai berikut :
- Maksud coblos tembus desain hanya satu muka, sesuai dengan surat dari KPU Pusat No : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang intinya adalah untuk surat suara dengan satu muka dimungkinkan terjadi coblos tembus sehingga KPU menginstruksikan jajaran dibawahnya (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) untuk mengadakan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara kepada para anggota KPPS agar terlebih dahulu membuka surat suara lebar-lebar sebelum surat suara dicoblos, surat KPU Pusat Nomor: 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 intinya penegasan terhadap surat Nomor: 712/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sedangkan Buku pintar KPPS pada halaman 39 memuat tentang penjelasan coblos tembus.
- Bahwa tidak benar terjadinya coblos tembus telah menguntungkan salah satu calon nomor urut 1 H. Agusrin M. Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S.Ag, faktanya telah dilakukan penghitungan ulang di beberapa TPS di Kabupaten/Kota, khususnya di 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan berita acara penghitungan ulang surat suara tanggal 8 Juli 2010 pada rapat pleno KPU Kota Bengkulu yang disetujui oleh seluruh saksi pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Paswas Kota Bengkulu. Hasil penghitungan ulang tersebut dimana surat suara sah yang dihitung tidak didominasi oleh pasangan calon nomor urut 1 tetapi terdistribusi dengan merata sesuai dengan rangking perolehan suara di Kota Bengkulu.

C. Pemilukada yang dianggap Cacat Hukum.

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010, dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang CACAT HUKUM dan penuh dengan pelanggaran serta tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif., kami jelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan surat dari KPU Provinsi Bengkulu No. 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang permohonan penegasan terhadap surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010, Tanggal 5 Mei 2010 dan ditegaskan kembali oleh KPU dengan Surat KPU No. 377/KPU/VII/2010, Tanggal 2 Juli 2010 menyebutkan Pemilukada dapat di lakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia Vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007 dan mencabut ketentuan pada angka 3 dalam surat KPU No.178/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menyatakan bahwa Pemilukada Cagub, dan Cawagub tidak dapat di laksanakan bersama dengan Pemilukada 6 Kabupaten pasangan Cabup dan Cawabup. Bahwa menurut Termohon pelaksanaan Pilkada Cagub dan Cawagub yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan pemilukada yang sah dan telah sesuai dengan peraturan dan telah memiliki kepastian hukum.

D. Tentang Daftar Pemilu Tetap

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, ditemukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana hampir disetiap TPS ditemukan pemilih yang tidak memiliki Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dan juga pemilih ganda; , kami jelaskan sebagai berikut:

- NIK bukan kewenangan KPU, DPT bersumber dari DP – 4, yang belum semua memiliki NIK sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Lebong dengan surat Nomor: 477/226/SNTKC/2010 tanggal 22 Mei 2010, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIM) Data DP4, bahwa data DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Kepada KPU Kabupaten Lebong tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- KPU Provinsi Bengkulu telah menelusuri DPT dengan Software Smart DPT dan memang ditemukan dalam DPT data yang diindikasikan ganda. Dengan ini KPU Provinsi telah ditindak lanjuti dengan menyampaikan indikasi ganda ke KPU Kabupaten atau Kota untuk diteruskan ke PPK dan PPS, untuk di teliti kembali dan mencoret dari DPT apabila benar – benar merupakan data ganda, dengan surat Nomor: 692/KPU-Prov-007/2010, tanggal 21 Juni 2010 tentang Penelitian kembali terhadap DPT yang terindikasi ganda.

E. Tentang Penetapan Foto

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Termohon telah pula melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan foto pasangan calon yang dicetak pada surat suara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih”, namun pada kenyataannya latar belakang foto pasangan calon nomor urut 1 berwarna BIRU, pasangan calon nomor urut 2 berwarna Merah, dan foto pasangan calon nomor urut 4 berwarna Merah Putih, dan yang sesuai dengan ketentuan hukum hanya foto latar belakang pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 5; kami jelaskan sebagai berikut :

- foto : Pada ketentuan Peraturan KPU Pusat No. 66/2009 pasal 7 huruf C telah direvisi menjadi Peraturan KPU No.17/2010 Pasal 7 huruf c, bahwa foto pasangan calon berwarna.

F. Tentang Pelanggaran Administrasi

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan pelanggaran administrasi dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 disebabkan dari adanya tindakan Termohon yang telah menetapkan sebagai Calon Gubernur Nomor 1

Agusrin M. Najamudin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 41/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 (Vide Bukti P-3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010, , kami jelaskan sebagai berikut :-

- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 dan keputusan KPU Provinsi No. 07 tahun 2009 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Tentang Status Terdakwa

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 dan 107/PHPU.D-VIII/2010 memprediksikan status terdakwa calon nomor 1 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono pertanggal 28 April 2009 berkaitan dengan adanya dakwaan melakukan tindak Pidana Korupsi, in casu kedudukan Agusrin M. Najamudin dalam perkara pidana tersebut berstatus sebagai TERDAKWA, kami jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (1) huruf f : “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “
- Berkaitan dengan bunyi ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tersebut, maka pencalonan Agusrin sebagai Calon Gubernur dengan nomor urut 1 sebagaimana bunyi keputusan KPU Nomor : 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 adalah sah.

- Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana bukan kewenangan KPU masalah pemberhentian, melainkan kewenangan DPRD.

H. Tentang Pemberhentian Sementara

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 pemberhentian sementara calon nomor urut 1 dengan Mencermati Pasal 31 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin harus diberhentikan sementara (nonaktif), tetapi sampai proses berjalannya Pemilukada Provinsi Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin tetap aktif sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu, kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pencalonan Agusrin M. Najamudin sebagai Calon Gubernur telah memenuhi persyaratan keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 7 dan pasal 8 huruf (f) yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sesuai juga dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 510/BA/V/2010 Tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Yang berpedoman kepada antara lain :

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4480), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 pasal 9 dan 10 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 pasal 8 dan 9 Tentang Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

I. Tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang penetapan jadwal penyelenggaraan pemilu dimana Pemohon.

Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, telah menetapkan penjadwalan tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Bahwa penetapan jadwal yang dilakukan oleh Termohon dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu karena dinilai telah bertentangan dengan ketentuan pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

J. Tentang DPT

Bahwa 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang DPT Kab. Benteng, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

- Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut : Berdasarkan PERMENDAGRI No.28 TAHUN 2005, pembuatan tanggal lahir dibuat 01 untuk tanggal lahir dan 07 untuk bulan lahir namun tahun sesuai pengakuan yang bersangkutan atau apabila hanya di ketahui umur maka untuk menentukan tahun lahir tahun 2010 dikurangi umur.
- Sedangkan untuk tanggal lahir yang dibuat seragam tanggal 1 September itu bersumber dari data DP4.

- Persoalan NIK dan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan kependudukan di Indonesia secara keseluruhan yang belum selesai hingga saat ini, khususnya daerah-daerah yang baru saja melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan MK Nomor: 108-109/PHPU. B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009, dan Keputusan MK Nomor: 3-4/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 18 Mei 2010.

K. Tentang Penggelembungan Suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan di TPS 25 Kelurahan Sidomulya Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dilakukan melalui adanya penggunaan suara oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dimana surat suara sah telah melebihi dari DPT yaitu sejumlah 106, sehingga melebihi 62 surat suara yang sah;

- Tentang Penggelembungan suara di TPS 25 Sidomulyo Gading Cempaka

Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara di TPS 25 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana disampaikan pemohon melalui gugatan No 17/PHPU.D VIII 2010 dari nomor urut calon 3 dengan alat bukti P-40 pada daftar pertanyaan nomor 36.

Fakta yang terjadi adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana berlaku pada ketentuan peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 Bab V pasal 51 ayat 1 menyatakan; Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, **KPU Kabupaten / Kota dapat membentuk TPS khusus.**

TPS 25 Sidomulyo yang diperkarakan pemohon sebagai locus penggelembungan suara adalah TPS khusus yang berada di rumah sakit umum daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu. Dugaan penggelembungan suara diawali dengan timbulnya selisih antara jumlah pemilih di DPT dengan jumlah pemilih yang memilih di TPS 25, yakni DPT berjumlah 44 orang sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 106. Artinya, terdapat selisih sebanyak 62 pemilih. Selisih jumlah pemilih ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada tahapan pemutakhiran data, PPDP kesulitan melakukan pendataan DPT normal secara permanen di RSUD sebagaimana TPS pada umumnya

karena keadaan pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pasal 51 PKPU No.72 tahun 2009 adalah pasien yang berganti-ganti dan sulit diprediksi. Berdasarkan keadaan khusus ini KPU Kota membagi pemilih di TPS 25 dalam 3 kategori, pertama paramedis, kedua pasien, dan yang ketiga penunggu pasien. Hanya paramedis yang dapat didata secara normal sedangkan pasien dan penunggu pasien tidak memungkinkan didaftar dalam DPS dan DPSHP. Untuk mengantisipasi kekurangan logistik pada hari H pada TPS khusus 25 Sidomulyo, KPU Kota menginstruksikan PPS Sidomulyo agar menyiapkan logistik dengan menambah DPT sejumlah perkiraan pemilih yang dianggap memiliki hak suara di TPS 25, 44 yang memiliki nama dan 419 yang belum memiliki nama di DPT TPS 25.

Untuk menghindari hilangnya hak memilih pasien dan penunggu pasien serta menghindari penyalahgunaan surat suara, KPU Kota menginstruksikan kepada PPS dan KPPS 25 agar membuat blangko surat pernyataan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 25 adalah pemilih yang terdaftar di DPT dan berjanji

tidak akan memilih lagi di TPS lain *satu bundel surat pernyataan pemilih di TPS 25*. 79 pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 25 selain 44 pemilih permanen yang dianggap oleh pemohon sebagai tindakan penggelembungan adalah pemilih yang memiliki identitas jelas sesuai model 8-KWK, mulai dari asal TPS, NIK dan dilengkapi surat pernyataan.

Berdasarkan alat bukti yang kami ajukan mulai dari sampai dengan menunjukkan bahwa sangat tidak beralasan jika TPS 25 Sidomulyo dianggap sebagai locus penggelembungan suara.

L. Pola lipatan kertas surat suara

Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalilkan dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Bahwa dalam prosesnya, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan maupun rekayasa yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam mendesain maupun melipat kertas surat suara dimaksud;

Bahwa sejak dimulainya seluruh proses dan tahapan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010, sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara di

TPS, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dengan desain maupun lipatan kertas surat suara tersebut;

Bahwa perlu kami tegaskan, tidak ada hubungan atau korelasi antara desain dan lipatan kertas surat suara dengan pilihan para pemilih pada saat melakukan pemungutan suara di TPS, oleh karena setidaknya-tidaknya para pemilih telah mengetahui pilihannya sebelum menentukan pilihan pada kertas surat suara;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon adalah **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

M. Tentang Kesalahan Metode Pelipatan.

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan seolah-olah ada keperpihakan Termohon kepada Calon Nomor Urut 1 (satu) juga terlihat dari metode pelipatan kertas suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan fakta pada saat kertas suara dibuka maka yang pertama kali terlihat hanyalah gambar pasangan nomor 1(satu) saja, sedangkan pasangan Cagub dan Cawagub lainnya tidak terlihat sama sekali dan tentang kesalahan metode pelipatan ini tegas diakui oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 (Bukti P-12 dan P-13).

- Berkenaan dengan metode pelipatan Surat Suara, Termohon mengenalkan kepada perusahaan pencetak kertas suara dengan pertimbangan perusahaan menawarkan dengan pelipatan pakai mesin dan diupayakan pelipatan mengutamakan prinsip tidak ada keperpihakan (adil). Mengingat pelipatan manual memerlukan waktu yang cukup lama dan distribusi sudah sangat mendesak.
- Berkenaan dengan pengakuan kesalahan metode pelipatan yang dikemukakan oleh Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 adalah pernyataan pribadi Okti Fitriani, S.Pd dan bukan pernyataan KPU Provinsi Bengkulu secara kelembagaan sebagai mana KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 96/KPU-Prov-007/II/2010 tanggal 9 Februari 2010. Karena yang bersangkutan tidak hadir ketika pembahasan keputusan KPU Provinsi tentang Surat Suara. Sehingga yang bersangkutan tidak memahami inti dari keputusan KPU Provinsi Bengkulu.

N. Tentang Money Politik dan pelanggaran lainnya

Bahwa mengenai hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dugaan *money politic* dan pelanggaran lainnya adalah masuk ruang lingkup tindak pidana PemiluKada yang merupakan kewenangan dari PanwasluKada di mana telah dilaporkan oleh pihak Para Pemohon kepada Kepolisian adalah sikap seharusnya karena memang bukanlah kewenangan dari Termohon. Berdasarkan Surat Poldabengkulu Nomor: B/358/VII/2010/Dit.Reskrim, Perihal Jawaban Konfirmasi, tanggal 29 Juli 2010, yang ditujukan kepada TERMOHON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.

III. Kesimpulan atas Tanggapan Terhadap Permohonan Para Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, dimana pasangan nomor urut 1 (satu), membagi-bagikan *handtractor*, kompor gas, *money politic*, menebar janji, memobilisasi para pejabat dan Kepala Dinas Propinsi Bengkulu, apabila dianggap bentuk pelanggaran PemiluKada, seharusnya dilaporkan kepada Panwas PemiluKada Propinsi Bengkulu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, tentang desain dan pola lipatan surat suara, **TERMOHON** telah melaksanakan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh proses dan tahapan PemiluKada Propinsi Bengkulu tahun 2010, telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan baik dan bertanggung jawab yang menghasilkan PemiluKada yang Demokratis, Adil dan Sejahtera, tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik dan massif sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah,

UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU dari No. 62/2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah sampai dengan Peraturan KPU No. 7/2010 tentang Audit Dana Kampanye berikut perubahan Peraturan KPU dari No. 9-18/2010;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu nomor : 41/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010 Bengkulu, tanggal 12 Mei 2010
2	T-2	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu nomor : 42/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010 Bengkulu, tanggal 12 Mei 2010
3	T-3	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu nomor : 74/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum calon wakil gubernur Bengkulu periode 2010-2015, Bengkulu, tanggal 14 Juli 2010
	T-3.a	Model dc-kwk : berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu, tanggal 14 Juli 2010. Lampiran model dc-1 kwk :

	T-3.b	Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
	T-3.c	Lampiran model dc-1 kwk : rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
4	T-4	Surat komisi pemilihan umum Nomor : 276/kpu/v/2010 Sifat : penting Ditujukan Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Perihal : pemilihan umum (pemilu) kepala Daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu Tanggal : jakarta, 5 mei 2010
5	T-5	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang : penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal 25 mei 2010 Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi Tanggal 25 mei 2010 Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu Nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi Tanggal 25 mei 2010
6	T-6	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010 tentang : perubahan terhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal 1 juni 2010 Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010 Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi Tanggal 1 juni 2010 Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu

		Nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010 Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010 oleh KPU Provinsi Bengkulu, tanggal 1 Juni 2010
7	T-7	Surat Komisi pemilihan umum Nomor : 313/kpu/v/2010 Sifat : segera Ditujukan Kepada : 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Perihal : penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010 Tanggal : Jakarta, 25 Mei 2010
8	T-8	Surat Komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu Nomor : 712/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting/segera Ditujukan Kepada : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Perihal : coblos tembus dalam pemilukada 2010 Tanggal : Bengkulu, 28 Juni 2010
9	T-9	Surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 Tentang : penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tanggal Jakarta, 3 Desember 2009
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 08 Tahun 2009 Tentang : norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010 Bengkulu, 30 Desember 2009
12	T-12	Surat Komisi pemilihan umum Perihal : revisi peraturan KPU terkait logistik pemilukada Ditujukan

		<p>1. Kepada ketua kpu propinsi 2. Kepada ketua propinsi kabupaten/kota</p> <p>Jakarta, 26 maret 2010</p>
13	T-13	<p>Berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor : 617/ba/vi/2010</p> <p>Tentang : persetujuan spesifikasi logistik untuk pengadaan surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010</p> <p>Hari senin tanggal tujuh bulan juni dua ribu sepuluh</p>
14	T-14	<p>Peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 17 tahun 2010</p> <p>Tentang : perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>Jakarta, 24 juni 2010</p>
15	T-15	<p>Surat Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu</p> <p>Nomor : 616/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting Ditujukan Kepada : bapak ketua dprd provinsi bengkulu</p> <p>Perihal : fasilitas visi dan misi cagub/cawagub pemilu kada tahun 2010 Bengkulu, 07 juni 2010</p>
16	T-16	<p>Berita acara Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 673/ba/vi/2010</p> <p>Hari/tgl : selasa 15 juni 2010</p>
17	T-17	<p>Surat Komisi pemilihan umum</p> <p>Nomor : 377/kpu/vii/2010 Sifat : penting/segera Ditujukan Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi bengkulu</p> <p>Perihal : penegasan pelaksanaan pemilu kada Tanggal : jakarta, 2 juli 2010</p>
18	T-18	<p>Model b1-kwk : surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah</p>

		Tanggal 16 april 2010
19	T-19	Surat Gubernur bengkulu Nomor : 270/235/b.1//2009 Sifat : penting Ditujukan Kepada : menteri dalam negeri Perihal : pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tanggal : jakarta, 2 september 2010
20	T-20	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 01 tahun 2009 Tentang : penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal 15 desember 2009
21	T-21	Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 02 tahun 2009 Tentang : tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal 24 desember 2009
22	T-22	Surat Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor : 484/kpu-prov-007/iv/2010 Sifat : penting/segera Ditujukan Kepada : 1. Menteri dalam negeri 2. Ketua komisi pemilihan umum 3. Ketua badan pengawas pemilu Perihal : mohon penguatan pemilu kada serentak provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal : bengkulu, 27 april 2010
23	T-23	Surat Gubernur bengkulu Nomor : 900/092./b.8 Sifat : penting Ditujukan Kepada : menteri dalam negeri Perihal : laporan rencana pelaksanaan pemilukada dan mtqn xxiii Tanggal : jakarta, 28 april 2010
24	T-24	Surat Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor : 96/kpu-prov-007/ii/2010 Sifat : penting Ditujukan Kepada : pimpinan/direktur media cetak dan elektroik se-provinsi bengkulu

		Perihal : tugas, wewenang ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu Tanggal, 9 Februari 2010
25	T-25	Berita acara rapat pleno Komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu Nomor : 525/ba/v/2010 Membahas : pemantapan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum provinsi Bengkulu tahun 2010 Tempat/tanggal : Bengkulu, 10 Mei 2010
26	T-26	Nota kesepakatan Komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu periode 2010-2015 dan "deklarasi siap menang siap kalah" dan tentang jadwal, program dan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2010. Dibuat dan ditandatangani bersama, di Bengkulu pada tanggal 13 Mei 2010
27	T-27	Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 121.17 – 272 tahun 2010 Tentang : pemberian cuti kampanye kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu periode 2005-2010 Tanggal : 16 Juni 2010 Terlampir : Lembar disposisi surat KPU Provinsi Bengkulu no. 985 tanggal 23 Juni 2010 dari Mahkamah Agung RI Berita acara koordinasi no. 268a/KPU-PROV-007/IV/2010 tanggal 5 April 2010 Surat keputusan Gubernur nomor T.2203.VIII tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010.
28	T-28	Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 270.323 tahun 2010 Tentang : penetapan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak sebagai hari yang diliburkan di provinsi Bengkulu Tanggal : 29 Juni 2010
29	T-29	Model DB-KWK : berita acara nomor : 52/ba/vii/2010, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : Jum'at Sembilan Juli tahun dua ribu sepuluh Kabupaten : Seluma
30	T-30	Model DB-KWK : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tingkat kabupaten/kota Hari/tanggal : Kamis, Delapan Juli tahun dua ribu sepuluh Kabupaten : Kepahiang
31	T-31	Model DB-KWK : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Bengkulu tingkat

		<p>kabupaten Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten : muko-muko</p>
32	T-32	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : rabu, tuju juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten : bengkulu utara</p>
33	T-33	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : senin, dua belas juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten : bengkulu tengah</p>
34	T-34	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemlihan mum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten : lebong</p>
35	T-35	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kota bengkulu Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten/kota : bengkulu</p>
36	T-36	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten/kota : rejang lebong</p>
37	T-37	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten/kota : bengkulu tengah</p>
38	T-38	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten/kota : bengkulu selatan</p>
39	T-39	<p>Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten Hari/tanggal : jumat, sembilan juli tahun dua ribu sepuluh</p> <p>Kabupaten/kota : kaur</p>
40	T-40	<p>Surat : direktor reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia polda</p>

		<p>bengkulu Nomor :b/358/vii/2010/dit reskrim</p> <p>Kepada : ketua kpu propinsi bengkulu Perihal : jawaban konfirmasi</p> <p>Yang pada pokoknya penyidik sudah melakukan roses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.</p> <p>Tanggal, 29 juli 2010</p>
41	T-41	<p>Contoh pembeding: Surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mukomuko tahun 2010</p>
42	T-42	<p>Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu Nomor : 59/kpts/kpu-prov-007/2010, Tentang, jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010</p> <p>Tanggal : 9 juni 2010</p>
43	T-43	<p>Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu Nomor : 60/kpts/kpu-prov-007/2010, Tentang, perubahan keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor 59/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010</p> <p>Tanggal : 22 juni 2010</p>
44	T-44	<p>Surat : komisi pemilihan umum Nomor : 313/kpu/v/2010 Sifat : segera Ditujukan Kepada : 1. Ketua komisi pemilihan umum provinsi 2. Ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota</p> <p>Perihal : penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010</p> <p>Tanggal : 25 mei 2010</p>
45	T-45	<p>Surat : komisi pemilihan umum Nomor : 178/kpu/iv/2010 Sifat : segera</p> <p>Ditujukan Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi begkulu</p> <p>Perihal : perkembangan pemilukada provinsi bengkulu dan kabupaten/kota se-provinsi bengkulu</p> <p>Tanggal : 1 april 2010</p>
46	T-46	<p>Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan umum provinsi bengkulu</p> <p>Tanggal, 14 juli 2010</p>

47	T-47	<p>Surat : Komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor: 474/kpu-kab. Kaur/007.434351/vii/2010 Sifat : penting</p> <p>Ditujukan Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi begkulu</p> <p>Perihal : dpt kabupaten kaur yang tidak memiliki nik</p> <p>Tanggal : 28 juni 2010</p>
48	T-48	<p>Surat : Komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor: 832/kpu-prov-007/vii/2010 Sifat : penting/segera</p> <p>Ditujukan Kepada : sdr. Ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota se-provinsi begkulu</p> <p>Perihal : dpt terindikasi ganda dan kartu pemilih</p> <p>Tanggal : 20 juli 2010</p>
49	T-49	<p>Surat : Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor: 740/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting</p> <p>Ditujukan Kepada : ketua komisi pemilihan umum</p> <p>Perihal : mohon penegasan surat kpu nomor : 276/kpu/v/2010</p> <p>Tanggal : 30 juni 2010</p>
50	T-50	<p>Surat : Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor: 741/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting</p> <p>Ditujukan Kepada : kpu kabupaten kota se-provinsi bengkulu</p> <p>Perihal : surat edaran</p> <p>Tanggal : 30 juni 2010</p>
51	T-51	<p>Surat : Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor: 692/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting/segera</p> <p>Ditujukan Kepada : ketua kpu kabupaten/kota</p>

		<p>se-provinsi bengkulu</p> <p>Perihal : dpt terindikasi ganda dan umur bermasalah</p> <p>Tanggal : 21 juni 2010</p>
52	T-52	<p>Surat edaran</p> <p>Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu</p> <p>Nomor: 78/kpu-prov-007/ii/2010</p> <p>Sifat : penting</p> <p>Ditujukan</p> <p>Kepada : ketua kpu kabupaten/kota se-provinsi bengkulu</p> <p>Perihal : duplikasi data mata pilihan</p> <p>Tanggal : 4 februari 2010</p>
53	T-53	<p>Surat :</p> <p>Ketua mahkamah agung</p> <p>Nomor: 090/kma/vii/2010</p> <p>Ditujukan</p> <p>Kepada : sdr. Kurnia utama, s.sos. M.si. (ketua dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu)</p> <p>Perihal : mohon pendapat hukum</p> <p>Tanggal : 02 juli 2010</p>
54	T-54	<p>Satu bundel bukti :</p> <p>Kegiatan pemutahiran data penduduk potensial pemilih (dp.4) pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010</p>
55	T-55	<p>Model a3-kwk :</p> <p>Daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu</p> <p>Tps : 25</p> <p>Kelurahan : sidomulyo</p> <p>Kecamatan : gading cempaka</p> <p>Kabupaten/kota : bengkulu</p>
56	T-56	Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
57	T-57	Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
58	T-58	Alur mekanisme pemutahiran daftar pemilih pemilu gubernur dan wakil gubernur bengkulu tahun 2010
59	T-59	<p>Surat :</p> <p>Dinas sosial, tenaga kerja, transmigrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah kabupaten lebong</p> <p>Nomor: 477/226/sntkc/2010</p> <p>Sifat : penting</p> <p>Ditujukan</p> <p>Kepada : ketua kp kabupaten lebong</p> <p>Perihal : nomor induk kependudukan (nik) data dp4</p>

		Tanggal : 22 mei 2010
60	T-60	Surat : Komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah Nomor: 576/kpu-bt/vii/2010 Sifat : penting Ditujukan Kepada : ketua ppk se-kabupaten bengkulu tengah Perihal : coblos tembus Tanggal : 21 juni 2010
61	T-61	Surat : Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu Nomor : 712/kpu-prov-007/vi/2010 Sifat : penting/segera Ditujukan Kepada : ketua kpu kabupaten/kota se-provinsi bengkulu Perihal : coblos tembus dalam pemilukada 2010 Tanggal : 28 juni 2010
62	T-62	Surat : Komisi pemilihan umum Nomor : 377/kpu/vii/2010 Sifat : penting/segera Ditujukan Kepada : ketua kpu provinsi bengkulu Perihal : penegasan pelaksanaan pemilukada Tanggal : 2 juli 2010
63	T-63	Surat keterangan : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah kabupaten bengkulu tengah Nomor : 417/173/dukcapil/vii/2010 Perihal : Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah pada pasal 9 ayat (3) bahwa pencatatan biodata penduduk ntuk wni (perkeluarga) dengan kode f-1.01. Pada f-1.01 Tanggal : 30 juli 2010
64	T-64	Surat : Komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu utara Nomor : 302/kpu-kab bu-007.434342/vii/2010 Sifat : penting Ditujukan Kepada : ketua kpu provinsi bengkulu Perihal : penjelasan tanggal lahir pada dpt pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010 Tanggal : 31 juli 2010

65	T-65	Berita acara Komisi pemilihan umum kota bengkulu Tentang Penghitungan ulang surat suara tidak sah di 13 tps dilingkngan kecamatan gadig cempaka dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010-08-02 ditingkat komisi pemilihan umum kota bengkulu Kamis, delapan juli dua ribu sepuluh
66	T-66	Satu bundel bukti : Kronologis penghitungan ulang suara pemilu kada provinsi bengkulu akibat coblos tembus

Selain itu, Termohon mengajukan 4 saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. **Jawoto, MP.d**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- Bahwa saksi telah menyampaikan dalam DP-4 yang telah disahkan oleh KPU pada tanggal 4 januari 2010;
- Bahwa data DP-4 Kabupaten Mukomuko berjumlah 16.307;
- Bahwa data DP-4 sudah memiliki NIK;
- Bahwa setelah tanggal 4 januari 2010, masih ada warga yang meminta NIK karena KTP sebelum dilaksanakan SIAK masih sistem manual
- Bahwa data DPT Mukomuko telah terjadi penurunan;

2. **Siswanto**

- Bahwa saksi adalah Kabag program di KPU Provinsi;
- Bahwa saksi merencanakan tahapan, anggaran, pemuktahiran data DPT;
- Bahwa data DPT berasal dari DPS dan DP4;
- Bahwa saksi melakukan validasi data DP4 dengan menggunakan excel;
- Bahwa saksi menemukan DPT ganda sejumlah 23;
- Bahwa pada tanggal 25 mei 2010 disahkan DPT tetapi DPT ganda masih ada, sehingga solusinya Termohon membuat surat edaran nomor 692/kpu.prov, tgl 21 juni 2010;
- Bahwa pencetakan surat suara dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2010 dan terlambat 2 hari;
- Bahwa proses pelipatan surat suara dilakukan oleh perusahaan langsung dengan mesin

3. Zulhazi, AMD. PI

- Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa surat suara secara fisik sama karena jumlah pasangan calon sama
- Bahwa proses pelipatan kertas suara dilakukan secara manual, hanya teknis pelipatannya yang berbeda

4. Salahuddin Yahya

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kota Bengkulu;
- Bahwa ada 600 TPS dengan jumlah DPT = 223.226;
- Bahwa tingkat partisipasi pemilih adalah sekita 57%;
- Bahwa ada pasangan calon yang melakukan verifikasi
- Bahwa di TPS 25 Sidomulyo diduga terdapat penggelembungan data;
- Bahwa ada keberatan saksi dan telah dislesaikan di KPU Kota, dan direkomendasikan untuk hitung ulang
- Bahwa menurut saksi DPT yg kosong ditulis tangan engacu kepada peraturan KPU Nomor 72 ttg TPS khusus;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. TERHADAP PERKARA No.104/PHPU.D-VIII/2010 :

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan PEMOHON melanggar ketentuan Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena :

Subyek/Para Pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

- 1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- 2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ***maka PEMOHON tidak berkapasitas dan tidak pada tempatnya menarik PIHAK TERKAIT secara langsung didalam permohonan ;***

Dengan kata lain **PIHAK TERKAIT didalam perselisihan hasil Pemlukada harus datang dari inisiatif PIHAK TERKAIT sendiri bukan ditentukan oleh pihak PEMOHON.**

2. Permohonan PEMOHON Tidak Jelas, Kabur (*Obscure Libel*), karena :

Obyek permohonan PEMOHON bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan melulu hanya menguraikan hal-hal yang masuk dalam kewenangan Pengawas Pemilu dalam permohonannya seperti : menebar janji-janji politik kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompor Gas, sistim lipatan kertas suara dalam pemilu calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010, yang kesemuanya itu bukan dan/atau tidak merupakan obyek sengketa hasil penghitungan suara ;

Bahwa permohonan yang demikian itu dikategorikan sebagai permohonan yang obscure libel atau kabur, dan kiranya beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Posita Bertentangan Dengan Petitum Permohonan PEMOHON :

Bahwa dalam posita butir 6 permohonan PEMOHON dinyatakan :

"Penetapan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu priode 2010 – 2015 adalah tidak sah dan tidak benar sehingga cacat hukum karenanya dimohon untuk membatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010" ;

NAMUN

Pada petitum butir 5 permohonannya, PEMOHON justru mendasarkan perolehan suaranya dari angka-angka yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam Surat Keputusan TERMOHON No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010, sejumlah 204.531 (dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu) atau 24,01 % (dua puluh empat koma nol persen) suara sah terbanyak kedua sebagai dasar yang dimohonkan PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu priode 2010 – 2015 ;

Bahwa dengan demikian jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON didalam menyusun petitum permohonannya ;

4. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena :

PEMOHON mempersoalkan pelaksanaan Pemilukada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 tentang telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya menebar janji-janji kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompas Gas, sistim lipatan kertas suara, menggunakan sarana pemerintah dalam pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010,

Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON* ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tidaklah benar, walaupun itu ada dan atau terjadi –

quod non - , maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, GakKumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama surat permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Juli 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
2. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,** sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta pemilihan Umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 **(bukti PT-1) ;**

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST. dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S.Ag, yaitu 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) suara sah, atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. HM.IMRON ROSYADI, M.Si,MM dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO, M.Si., yaitu 204.531 (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu) suara sah, atau 24,01% (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Ir. H.SUDIRMAN AIL,SH, MBA dan DANI HMDANI, M.Pd., yaitu 176.139 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) suara sah, atau 20.67% (Dua Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (Empat) Drs. Ir. H.SUDOTO, M.Pd dan DR. IR. H. IBRAHIM SARAGIH, MM., yaitu 78.529 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) suara sah, atau 9,22% (Sembilan Koma Dua Puluh Dua Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (Lima) H. ROSIHAN ARSYAD dan IR. H.R. RUDI IRAWAN, yaitu 122.954 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara sah, atau 14,43% (Empat Belas Koma Empat Puluh Tiga Per Sertus);
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu (**bukti PT-2**) ;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 10 butir 4 dan butir 5 karena :

4.1. Didasarkan pada Real Count LP3D (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah) ***bukannya institusi yang diberi wewenang untuk melegitimasi hasil Pemilukada, akan tetapi lembaga yang berwenang/memiliki otoritas penghitungan perolehan suara adalah KPU Propinsi Bengkulu ;***

4.2. Mencermati dengan saksama ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan jelas menyebutkan bahwa "obyek perselisihan Pemilukada adalah ***hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) ;***

4.3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh PEMOHON masing-masing dalam perkara Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010, Nomor: 31/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 ***adalah tidak tepat untuk diterapkan di dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 a quo karena berbeda secara kasuistis;***

5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 12 s/d halaman 15 pada butir 6 dan butir 7 karena :

5.1 PEMILUKADA di Provinsi Bengkulu sudah berjalan secara jujur, adil, aman dan ***dilaksanakan secara sah menurut hukum*** sebagaimana diputus oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ;

Bahwa tuduhan PEMOHON tentang kecurangan perolehan suara yang dilakukan secara Sistimatis, Terstruktur dan Massive adalah tidak benar, karena itu Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ***TIDAK CACAT HUKUM;***

Selanjutnya, apabila ada bukti kecurangan yang dilampirkan PEMOHON untuk memojokkan PIHAK TERKAIT, maka bukti tersebut

merupakan rekayasa dan mengada-ada karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan ;

- 5.2. Bahwa oleh karenanya Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ***yang dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku dimana H.AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag ditetapkan memperoleh suara sah sebesar 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus) merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil.***
- 5.3. Bahwa tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT, buktinya perolehan suara sah yang diperoleh PIHAK TERKAIT di Kotamadya Bengkulu (Ibukota Propinsi) justru berada pada posisi urutan ke-3 (ketiga) ;

HANDTRACTOR :

- 5.4 Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang adanya pembagian Handtractor kepada Petani dan Kelompok Tani sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga akhir tahun 2010 dan hal ini adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan kepada Petani di Propinsi Bengkulu Jo Peraturan Gubernur Bengkulu No.W.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 (**Vide Bukti PT – 3**) ;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya penyalahgunaan wewenang jabatan menggunakan APBD untuk kepentingan PIHAK TERKAIT yang didalilkan telah melanggar Pasal 79 Ayat 3a Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 **tidak terbukti secara hukum** karena selama ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;

Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada Propinsi Bengkulu, program pembagian hand tractor tetap berjalan karena hal tersebut **merupakan program Pemerintah berkelanjutan dan sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor (vide Bukti PT-5 dan bukti PT-6);**

Bahwa jika pembagian hand tractor masih dipersoalkan oleh PEMOHON, maka dalil PEMOHON tersebut mengada-ada karena berdasarkan Surat Nomor 520/0849/DIPERTAN, justru PEMOHON memohon hand tractor bersubsidi kepada PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti PT-7**)

- 5.5 Bahwa terhadap surat bukti PEMOHON tertanda P-37, P-37a, P37b berupa Surat Gubernur Bengkulu No.002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010 **adalah tidak benar** karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menerbitkan Surat tersebut yang materinya sengaja dimodifikasi sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan PIHAK TERKAIT ;
Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengumbar dan memberi janji politik pemberian beasiswa, program haji / umroh gratis, jika ada janji-janji politik tersebut, maka bukanlah berasal dari PIHAK TERKAIT ;
- 5.6 Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 14 tentang memperdaya masyarakat dengan iming-iming uang dan/atau barang adalah tidak benar ;
- 5.7. Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 15 tentang tuduhan menyalah gunakan wewenang jabatan adalah tidak benar.
- 5.8. Bahwa tidak ada yang salah terhadap pemberian hak cuti tertanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010 yang diberikan kepada PIHAK

TERKAIT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010.

Bahwa adapun pembagian handtractor kepada Kelompok Tani kesemuanya itu dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT SELAKU GUBERNUR** bukan pada saat cuti kampanye (**Vide Bukti PT-4, PT-5 dan PT-6**), bahwa dari bukti PIHAK TERKAIT tersebut, maka bukti PEMOHON tertanda P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-26 telah terpatahkan secara hukum dan lagi pula pemuatan Berita di Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu dan Harian Bengkulu Ekspres adalah bukan kampanye iklan.

KOMPOR GAS :

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 21 s/d halaman 23 pada butir 1,2,3 dan butir 4 yang mendalilkan TENTANG PEMBAGIAN KOMPOR GAS. Karena Kompor Gas dan Tabung Gas adalah merupakan Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah Ke LPG Dalam Rangka Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang sudah datang ke Propinsi Bengkulu sebanyak \pm 600.000 (enam ratus ribu) buah pada tanggal 5 Juni 2010 ;

Bahwa sampai saat ini kompor gas tersebut belum pernah dibagikan kepada masyarakat, tetapi baru dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang **cara penggunaan, pemakaian, pemeliharaan kompor gas, tabung gas, selang gas dan regulator** sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266 XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 (**Vide Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti PT-12**).

7. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 23 s/d halaman 24 pada butir 1 dan 2 yang mendalilkan TENTANG MOBILISASI PARA PEJABAT DAN KEPALA DINAS PROPINSI BENGKULU dengan melampirkan bukti tertanda P-38a karena :

Bukti P-38a bukan merupakan bukti untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu akan **tetapi untuk mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Propinsi Bengkulu agar**

tidak ada yang dirugikan atau dicurangi, hal mana diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah tertanggal 22 Juli 2010 (Vide Bukti PT-13) ;

Terhadap lampiran Surat Tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tanggal 2 Juli 2010 menyangkut keterlibatan PNS dalam Tim Sukses PIHAK TERKAIT adalah tidak benar berdasarkan Bukti PIHAK TERKAIT tertanda **Bukti PT-14 ;**

8. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan karena tidak benar dalil PEMOHON halaman 24 s.d halaman 25 pada butir 8, yang mendalilkan TENTANG SISTEM LIPATAN SURAT SUARA yang menurut dalil PEMOHON didesain dan dibentuk sedemikian rupa seolah-olah hanya menguntungkan PIHAK TERKAIT ;

Dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak beralasan karena penyiapan Surat Suara adalah hasil perencanaan dan kinerja dari TERMOHON, sehingga tidak ada kaitan dengan PIHAK TERKAIT ;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 25 s.d halaman 26 pada butir 9, yang mempertanyakan TENTANG DASAR HUKUM DIADAKANNYA PEMILUKADA SERENTAK DENGAN TUJUH KABUPATEN dalam Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010. Menanggapi hal ini, PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya menjadi kewenangan KPUD Propinsi Bengkulu dan KPUD pada Kabupaten-Kabupaten Pada Propinsi Bengkulu, sudah tentu sebagai Gubernur dalam hal ini PIHAK TERKAIT memahami dan menghargai sepenuhnya betapa pentingnya efisiensi khususnya di bidang penyelenggaraan dan efisiensi anggaran ;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 26 pada butir 10 TENTANG TUDUHAN PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan sangat serius, tersistimatis, terstruktur dan massive yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010 yang ditengarai oleh PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, maka dari itu tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON selebihnya dianggap telah dibantah dengan Keterangan PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan di atas.

II. Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :

Bahwa apa yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010 tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut ;

Bahwa namun demikian PIHAK TERKAIT masih perlu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap perkara dimaksud di atas antara lain :

• **Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No. 106/PHPU.D-VIII/2010 dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :**

Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON (**Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 5 (lima) dan Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat)**) yang menuduh PIHAK TERKAIT melakukan kecurangan membagikan Hand Tractor, Kompor Gas, Menebar janji-janji politik ke masyarakat, Money Politic, Netralitas PNS dan Sistem Lipatan Kertas Surat Suara sudah terjawab di dalam Perkara No.104/PHPU.D-VIII/2010 di atas, karena itu Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara PIHAK TERKAIT tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai Jawaban terhadap Perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010 serta No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut;

Terhadap dalil PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan Calon pangangan Nomor Urut 3 (tiga) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT didakwa melakukan tindak Pidana Korupsi berstatus TERDAKWA adalah dibantah keras oleh PIHAK TERKAIT, karena tidak pada tempatnya masalah tersebut dikemukakan di dalam forum Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan wewenang untuk mengadilinya ;

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON diindikasikan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PIHAK TERKAIT, untuk itu PIHAK TERKAIT akan mereserver haknya menuntut PARA PEMOHON dan melaporkannya ke pihak berwajib tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut ;

III. **Bahwa** apa yang didalilkan oleh PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5), atas tuduhan PIHAK TERKAIT telah **MELAKUKAN PELANGGARAN** berupa menebar janji-janji politik kepada masyarakat, money politic, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III dan IV, pembagian Hand Tractor, pembagian Kompor Gas, sistem lipatan kertas suara dalam pemilukada yang dilakukan secara SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, dan MASIF adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM**, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh POLDA Bengkulu Nomor B/358/VII/2010/Dit Reskrim, pada pokoknya : bahwa “SAMPAI HARI INI APA YANG DITUDUHKAN KEPADA PIHAK TERKAIT BELUM DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP” **(Vide Bukti PT- 15)** ;

IV. **Bahwa** berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu **tidak ada alasan hukum meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara a quo.**

M a k a berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT memohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menenerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau se tidak-tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPUD Propinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts-Prof-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum

Calon Gubernur Dan Calon Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK tanggal 14 Juli 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI
1	Bukti PT- 1	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015
2	Bukti PT- 1a	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 41/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
3	Bukti PT- 1b	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 42/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
4	Bukti PT- 1c	Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSRIN M. NAJAMUDIN dengan nomor identitas: 1771030206690001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag dengan nomor identitas: 1771010402700002
5	Bukti PT- 2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 14 Juli 2010
6	Bukti PT-3	Peraturan-Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Kepada Petani di Provinsi Bengkulu, Nomor: W 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Handtractor Kepada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penggunaan Handtractor Kpada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009
7	Bukti PT-3a	Surat-Surat Permohonan usulan Handtractor dari Bupati Kabupaten / Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2007

8	Bukti PT-3b	Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 131.VIII. Tahun 2007, Nomor G.97.VIII.Tahun 2007, Nomor N.232.VIII tahun 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Kredit Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Di Provinsi Bengkulu, serta Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Pengguna Handtractor Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan
9	Bukti PT-3c	Surat Pernyataan Petani Penerima Handtractor tahun 2010
10	Bukti PT- 4	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 Tentang Pemberian Cuti Kampanya Kepada H. Agusrin M. Najamudin Sebagai gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010
11	Bukti PT-5	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor Tahun 2010
12	Bukti PT-6	Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara pembagian hand tractor sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai tanggal pernyataan dibuat, dan tidak benar adanya kampanye terselubung dalam acara penyerahan hand tractor
13	Bukti PT-6a	Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2010, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara penyerahan hand tractor maupun pada acara lain tidak pernah mengajak siapapun untuk memilih pasangan Nomor Urut 1
14	Bukti PT- 6b	Surat Pernyataan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450/181/B.3 tertanggal 22 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat penyerahan hand tractor kepada Kelompok Tani di Kecamatan Raya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, Bupati Bengkulu Selatan memang benar menyerahkan honor bagi pengurus Masjid dan pengurus Gereja yang ada di Kecamatan Pino Raya, namun kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan setiap tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana pembagiannya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember
15	Bukti PT-7	Surat dari H. Imron Rosyadi MM (PEMOHON dengan pasangan Nomor Urut 2) Nomor 520/0849/DIPERTAN yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT perihal Permohonan Hand Tractor
16	Bukti PT-8	Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266.XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dan Pendistribusian Kompur Gas dan Tabung Gas Provinsi Bengkulu
17	Bukti PT-9	Surat Pernyataan yang di buat oleh Sadikin, SH (Kepala Balitbang dan Statistik Provinsi Bengkulu, selaku Ketua Tim Sosialisasi Kompur Gas Provinsi Bengkulu) tertanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan tersebut dibuat belum ada satu pun kompor yang diberikan kepada masyarakat.
18	Bukti PT-10	Surat dari Kepala Gudang Konversi yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, dengan nomor: 004/GKG/BKI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 perihal: dalam rangka mensukseskan program konversi minyak tanah ke gas di Provinsi Bengkulu
19	Bukti PT-11	Surat Pernyataan yang dibuat oleh SURYADI (Kepala Gudang Konversi Gas Bengkulu) yang menyatakan bahwa belum ada

		pembagian kompor gas di Provinsi Bengkulu, semua kompor gas masih dalam keadaan utuh di gudang.
20	Bukti PT-12	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Ali Berti MM (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu) tertanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan pada intinya bahwa sosialisasi program pembagian kompor gas di media lokal, harian rakyat Bengkulu dan harian Bengkulu ekspres dan selebaran-selebaran adalah inisiatifnya sendiri sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap publikasi dalam rangka mensukseskan program nasional kompor gas dan elpiji
21	Bukti PT- 13	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Hamsyir Lair selaku Sekda Prov Bengkulu tertanggal 22 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perintah tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tertanggal 2 Juli 2010 bukan untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Bengkulu akan tetapi untuk mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Provinsi Bengkulu agar tidak ada yang dirugikan atau dicurangi
22	Bukti PT-13a	Surat Keputusan dari Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015
23	Bukti PT-13b	Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pegawai NEGERI Sipil (PNS) yang pada intinya menyatakan tidak pernah mendapatkan perintah baik lisan maupun tertulis untuk memilih / membantu / mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag
24	Bukti PT-14	Surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Djoko Hendro, M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Ir. Kusmanto Purwosudarmo selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu, H. A. Chairil Burhan, B.Sc selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, serta Drs. Syahril selaku Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS provinsi Bengkulu serta yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menjadi tim sukses pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag.
25	Bukti PT-15	Surat dari DIRESKRIM POLDA Bengkulu nomor B/358/VII/2010/DIT.RESKRIM yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa sampai saat ini apa yang dituduhkan kepada pasangan Agusrin – Junaidi belum ditemukan bukti yang cukup
26	Bukti PT-16	Surat Pernyataan dari Ir. Ali Berti selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani MOU pembelian kendaraan untuk kegiatan kampanye PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 melalui dana APBD 2010 dengan jumlah yang banyak
27	Bukti PT-17	Surat-Surat Pernyataan yang dibuat oleh para honor kontrak POLPP Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah ada pembagian uang di Yayasan Nurani Najamudin

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 30 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 dan 4 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Sismansidi

- Bahwa saksi menerangkan tentang program hand tractor, bencana, pembinaan dai, dan persoalan tas sekolah;
- Bahwa saksi adalah panitia anggaran Provinsi Bengkulu yang mengetahui adanya program pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan persoalan keterlambatan pembagian hand traktor terjadi karena Provinsi Bengkulu baru memiliki dana 22 miliar, sehingga belum cukup untuk melakukan pengadaan;
- Bahwa Provinsi Bengkulu telah melakukan pinjaman ke sindikasi bank pemerintah daerah, namun karena terjadi krisis pada tahun 2008 sehingga harga-harga naik maka tertunda lagi.
- Bahwa menurut saksi program tersebut kembali diluncurkan pada tahun 2009.
- Bahwa menurut saksi pada Tahun 2007 ada realisasi mengenai hand tractor, tetapi untuk tahun 2008 tidak bisa direalisasikan, dan baru pada tahun 2009 direalisasikan setelah ada kesepakatan dengan DPRD dan Pemda Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi penggratisan hand tractor dilakukan agar tidak terjadi pungutan liar dan dilakukan setiap tahun.

2. Berlian Pintarudin

- Bahwa saksi adalah PNS kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi mempertegas apa yang dijelaskan saksi Sisman Sidi bahwa apa yang dijelaskan adalah benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh lip Arifin tersebut tidak benar.
- Bahwa program yang dilakukan adalah program multi year (tahun jamak) dan terkait masalah pakaian seragam sekolah memang sudah dianggarkan tahun 2010.
- Bahwa pengadaan baju, tas, dilakukan kepala dinas Bengkulu, yang dilakukan pada tahun 2010 dan diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu sedangkan penyalurannya memang direncanakan pada tanggal 1 Juni 2010 dari petugas Kemendiknas;

3. Zusmiwati

- Bahwa saksi adalah pengurus kelompok tani se-kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua se Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi menerima lebih dahulu dan hadir dalam penyerahaan hand tractor.
- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan gubernur menyampaikan pengarahannya yaitu petani harus meningkatkan produksi, menanam padi dua kali dalam setahun, dan terkait isyarat tangan gubernur menunjuk-nunjuk angka satu itu hanya isyarat tangan gubenrur bukan dalam rangka kampanye.
- Bahwa Kelompok tani diwajibkan duduk di depan.

4. Ispindi Said

- Bahwa saksi adalah Kades Pondok Kubang Kec. Kubang Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan hand tractor tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang benar adalah di rumah Maman yang merupakan salah satu anggota kelompok tani dari Bapak Rusli.
- Bahwa hand tractor tersebut masih ada di Pondok Kubang.
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian hand tractor dan gubernur hadir pada tanggal 15 Juni 2010.

5. Kotman Ibrahim

- Bahwa saksi menghadiri pembagian hand tractor yang dilaksanakan di lapangan Kayu Kunyit Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi, Hand tractor yang dibagikan adalah berjumlah 16 buah dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa yang hadir adalah sekitar seribu orang se-Kecamatan Mana dan yang membagikan adalah gubernur.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Joharmaris yang menyatakan bahwa saat pembagian hand tractor ada kampanye terselubung, saksi membantahnya karena memang tidak ada ajakan untuk memilih, yang ada hanya pembagian hand tractor.
- Bahwa saksi tidak melihat terkait dengan soal pembagian uang.

6. Nurhan

- Bahwa saksi sebagai toke sawit di kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan yang bekerja mengumpulkan sawit di Desa Tandang Suri;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa saksi telah mengumpulkan massa;

7. Muchlis Ibrahim

- Bahwa saksi adalah kepala dinas pertanian provinsi penanggung jawab pembagian hand tractor.
- Bahwa menurut saksi pembagian hand tractor sebagai program pemerintah sejak dimulai tahun 2007 program tahun jamak.
- Bahwa pada tahun 2007 diadakan 1.205 unit hand tractor dengan dana 23 miliar lebih dan sudah dibagikan tahun 2007 dan 2008.
- Bahwa pada Tahun 2008 masuk di APBD sekitar 51 miliar lebih dan direncanakan untuk mengadakan 3.975 unit, namun karena perubahan harga harus direvisi melalui Perda.
- Bahwa menurut saksi proses perubahan harga tersebut memakan proses lama, karena persetujuan baru Desember 2008 sehingga diluncurkan di tahun 2009.
- Bahwa Hand tractor tersebut telah disalurkan sekitar 70% di seluruh kabupaten di Bengkulu.
- Bahwa menyangku surat yang dikatakan gratis, tidak membayar uang muka, tidak ada pungutan uang dua juta rupiah seperti yang dijelaskan oleh Saksi Apsin.
- Bahwa semua hand tractor 2007-2009 sampai sekarang masih barang inventaris milik Pemprov Bengkulu dan sudah diaudit oleh BPK dan tidak ada permasalahan.

8. Edi Sudarsono

- Bahwa menurut saksi adanya bagi-bagi uang di PTM di Pasar Minggu adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat tentang bagi-bagi uang.
- Bahwa saksi adalah pedagang pakaian.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian kompos gas di Kota Bengkulu.

9. Okky Dwinanda

- Bahwa menurut saksi, hal mengenai pembagian uang di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah adalah tidak benar.
- Bahwa saksi mendampingi gubernur dalam rangka ziarah makam leluhur gubernur dan menurut saksi tidak pernah ada bagi-bagi uang dan kaos di Desa Rindu Hati.

10. Yukamra

- Bahwa saksi adalah pengasuh yayasan Najamudin
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di yayasan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan dilaksanakan setiap malam Jumat dan hari Jumat.
- Bahwa sejak adanya penutupan kiswah, hal tersebut membuat masyarakat penasaran.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dari Pemohon bahwa terjadi penyempahan, hal tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Naziran, Bimantoro, Naharudin, dan Kiswun terkait tentang pembagian uang hal itu tidak benar.

11. Hendra Kusman

- Bahwa saksi adalah tim kampanye Agusrin.
- Bahwa menurut saksi adalah tidak benar tim kampanye Agusrin-Junaidi mengerahkan PNS ataupun nama-nama PNS yang ada di dalam tim kampanye.
- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Ali Berti (Kepala Dinas Kominfo) yang mengontrakkan bus SAN travel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang mengontrak bus SAN travel tersebut.
- Bahwa tidak ada yang nama Wing sebagai anggota tim kampanye.
- Bahwa saksi membantah telah memasang dan mencetak baliho dan spanduk terkait satu kecamatan satu miliar.
- Bahwa tidak ada tim kampanye di Kaur yang bernama Meliani.
- Bahwa tidak benar tim kampanye melakukan politik uang di Kota Bengkulu yang menerima uang 50 ribu dari Iskandar Zulkarnaen Dayo.
- Bahwa Iskandar Z. Dayo adalah tim kampanye pasangan nomor urut 3.

12. Nana Sudjana

- Bahwa saksi adalah PNS kepala penanggulangan bencana di Prov. Bengkulu,
- Bahwa saksi membantah kesaksian Saudara Hadi Kismun.
- Bahwa tidak benar bulan Mei semua anggota Satgas Mitigasi dikumpulkan di kantor gubernur, yang benar 8, 9, 10 Mei 2010 untuk rapat.
- Bahwa tidak benar pada bulan Mei anggota mitigasi bencana didata terkait Pemilukada.
- Bahwa tidak benar adanya pembagian jam dinding, tidak benar anggota Satgas Mitigasi digiring untuk datang ke Yayasan Najamuddin.
- Bahwa terkait sosialisasi gempa bumi, satgas bencana tidak dibentuk secara mendadak, karena telah dibentuk sejak tahun 2006.

13. Rodi Yansah

- Bahwa saksi adalah Satgas Mitigasi Bencana Alam Desa dan menanggapi kesaksian Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pesan singkat yang dimaksud oleh Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pembagian jam dinding ataupun kaos yang dimaksud Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pengarahan untuk pergi ke Yayasan Najamuddin seperti yang dimaksud oleh Hadi Kismun.

14. Suyatno

- Bahwa saksi adalah anggota Satgas di Bengkulu Utara, tapi lain desa dengan Hadi Kismun.
- Bahwa terkait pernyataan Hadi Kismun, bahwa kegiatan satgas mitigasi bencana alam tidak pernah diinstruksikan sebagai kendaraan politik salah satu calon pasangan kepala daerah.

15. Abadinsyah

- Bahwa menurut saksi terkait dengan masalah pembagian kompor gas se-Kabupaten Rejang Lebong, menurut saksi sebagai Kepala Desa belum pernah mendengar, melihat, atau menerima kompor gas.
- Bahwa saksi membantah kesaksian Win terkait soal selebaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya warga desa yang menerima kompor gas.

16. Pari Parzah

- Bahwa saksi adalah tim relawan Agusrin.
- Bahwa ada kegiatan tanggal 1-2 Juli 2010 dari kegiatan tim sukses Agusrin di Lebong Utara.
- Bahwa saksi membantahnya terkait adanya instruksi kepada tim relawan tanggal 1-3 Juli 2010 tidak boleh berkeliraran.
- Bahwa pada tanggal tersebut sebenarnya ada rapat koordinasi di posko untuk menghadapi hari pencoblosan agar mengantisipasi kecurangan-kecurangan pada hari H pencoblosan.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Mike Tyson dan Munjiri hal tersebut tidak benar.
- Bahwa terkait dengan adanya penyebaran brosur, saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkannya dan merugikan tim pasangan calon Agusrin.

17. Johan Arifin

- Bahwa saksi adalah penjaga gudang tempat penitipan kompor gas milik tim sosialisasi pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, kompor gas yg ada di rejang lebong masih di gudang sebanyak 1013 buah
- Bahwa gudang tersebut berada di jalan sukowati
- Bahwa penitipan dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2010
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kompor gas yg ada di gudang
- 156 desa dan kelurahan tidak ada desa seluburejang
- Bahwa saksi membantah keterangan wing yang menyatakan wing telah membagikan kompor gas ke kades seluburejang;

18. Aditia Sepriansah

- Bahwa saksi berasal dari anggota Najamuddin Community
- Bahwa saksi membantah pembagian asuransi jiwa dan bukan program pihak terkait tapi sultan bachtiar dari anggota DPD RI
- Bahwa saksi membenarkan adanya asuransi tetapi tidak ada kaitannya dengan pilkada

19. Sadikin

- Bahwa saksi adalah kepala badan penelitian dan pengembangan untuk sosialisasi kompor gas provinsi bengkulu;

- Bahwa pada tanggal 7 juni 2010, gubernur telah dilaporkan oleh Suryadi (kepala gudang kompor gas) telah tiba 600.000 kompor gas, regulator dan selang;
- Bahwa Suryadi diminta agar dilakukan sosialisasi kompor gas dan minta pinjaman gudang dalam jumlah besar karna gudang yg ada tidak mampu menampung kompor gas;
- Bahwa selanjutnya gubernur menugaskan kadis perhubungan untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap tempat yg bisa dipakai untuk menyimpan kompor gas yg tidak tertampung
- Bahwa saksi memerintahkan Suryadi ke tempat yg ditunjuk saksi (ada 2 gudang);
- Bahwa pada tanggal 18 juni 2010, draft gubernur dibahas bersama
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2010, Sekwilda membuat nota pengantar untuk ditandatangani gubernur;
- Bahwa 50.000 lembar brosur yang dicetak 30.000 lembar brosur yg telah didistribusikan dan lewat surat kabar, biaya dibebankan ke APBD
- Bahwa isi brosur ada gambar & pesan
- Bahwa menurut saksi belum ada kompor gas yg keluar dari gudang;
- Bahwa program sosialisasi berakhir pada akhir oktober 2010
- Bahwa saksi mengetahui Najamuddin sebagai tim kampanye
- Bahwa pembagian kompor gas adalah program pemerintah pusat
- Bahwa kompor gas tersebut dibagikan tanpa selang dan tabung agar mempermudah sosialisasi di desa-desa;

20. Ujang Syahjohan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yg menyatakan Tim nomor 1 membagi-bagi sembako
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Pemenang Bengkulu Utara
- Bahwa saksi membantah dan tidak pernah membagi sembako ke kismun dan deca;
- kismun dan deca tidak ada dalam SK dan bukan tim nomor 1

21. Tarmizi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan ujang syahjohan
- Bahwa kompor gas di Bengkulu Utara belum ada masyarakat yg menerima

22. Syaifullah

- Bahwa pada bulan september 2007, dilatarbelakangi bencana gempa, maka dianggarkan APBD untuk pembinaan da'i
- Bahwa saksi menyatakan da'i tidak pernah terlibat masalah politik

23. Dimhari

- Bahwa saksi sebagai dai
- Bahwa tidak ada pesan khusus darimana pun dikaitkan dengan pilkada

24. Ali Berti

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Provinsi Perhubungan dan Komunikasi Bengkulu
- Bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam publikasi masyarakat tidak ada kaitannya dengan pilkada;
- Bahwa selebaran tersebut sifatnya mengajak dan berisi konversi minyak tanah ke gas;

25. Zamzani Putrado

- Bahwa sosialisasi pembagian kompor gas gratis merugikan pasangan nomor 1;
- Bahwa saksi membantah di desa durian kepeh agustin menang
- Bahwa saksi menyatakan siswanto bukan tim nomor 1

26. Sujkri Herry

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye nomor 1 propinsi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perintah penyebaran/distribusi kompor gas, handtractor dan brosur;
- Bahwa saksi membantah bahwa Siswanto bukan sebagai Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, saksi telah melapor ke KPU sehingga tidak ada PNS dalam Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang brosur yg dibagikan sebagai alat tukar

27. Anton Rizkiandy

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa saksi hanya diperintah merekrut saksi

28. Zainal

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2009 & 14 Oktober 2009, saksi menghadiri DPRD Prov Bengkulu dan pelantikan unsur pimpinan DPRD Bengkulu

29. Antonio Nugroho

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Bengkulu Tengah
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa saksi hanya bertugas merekrut saksi
- Bahwa Tim Kampanye dibentuk bulan Mei 2010

30. Aswandi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa tidak ada hal-hal yg diklaim saksi Pemohon
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi Agus Suparmin tentang pembagian sembako adalah tidak benar

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Bengkulu memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah pelanggaran administrasi selama Pemiluada adalah berjumlah 63 kasus;
- Bahwa jumlah pelanggaran pidana adalah 16 kasus, 13 kasus sudah ke Gakkumdu dan 3 lewat waktu;
- Bahwa terkait pelanggaran administrasi mayoritas adalah dalam hal kampanye alat peraga;
- Bahwa tindak pidana Pemiluada adalah terkait masalah money politic dalam bentuk kompor gas, handtractor dan pembagian uang;
- Bahwa 13 kasus telah diserahkan ke Gakkumdu dan diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1;
- Bahwa dari 13 kasus, 6 kasus telah dilimpahkan ke penyidik Polda dan 7 kasus dikembalikan ke Panwas karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dari 6 kasus tersebut adalah pembagian handtractor, kompor gas dan uang
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 ada Berita Acara terkait penerusan kasus ke Gakkumdu;

- Bahwa Panwas pernah mengeluarkan surat nomor 152 tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan kepada semua pasangan calon tentang himbauan untuk tidak melibatkan massa di luar massa kampanye seperti pembagian kompor, handtractor, beasiswa dan uang
- Bahwa surat tersebut merupakan lanjutan dari surat tanggal 14 dan tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa saksi mendapat tembusan laporan yg disampaikan ke Bawaslu tentang tahapan Pemilu serentak;
- Bahwa terkait pelanggaran yang terjadi di Bengkulu Utara, Selatan, Seluma, Kepayang, Mukomuko, semua yang ditindaklanjuti berjumlah 6 kasus yang berasal dari laporan masyarakat;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan lampiran berkas yang disampaikan dalam persidangan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Bengkulu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/Kpts-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 15 Juli 2010, Jumat, 16 Juli 2010, dan Senin, 19 Juli 2010, karena Sabtu 17 Juli 2010 dan Ahad, 18 Juli 2010, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 315/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon

- Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Eksepsi Pihak Terkait

- Permohonan Pemohon melanggar ketentuan beracara Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- Posita bertentangan dengan petitum permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] mengenai Kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3= Bukti PT-1) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.,	269,812	31,67%
2	Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si.,	204,531	24,01%
3	Drs. H. Sudirman Ail, SH.,M.BA dan H. Dani Hamdani, M.Pd.,	176,139	20,67%
4	Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd dan Dr. Drs. H. Ibrahim Saragih, MM.,	78,529	9,22%
5	H. Rosihan Arsyad dan Ir.H.R. Rudy Irawan	122,954	14,43%

Terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan

suara Pemohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti baik yang diajukan para Pihak, ternyata Pemohon tidak ada mengajukan bukti tentang kesalahan hasil penghitungan suara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.17] Menimbang bahwa, terdapat empat perkara dengan register yang berbeda mempersoalkan objek yang sama dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, yaitu perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010, dan perkara Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keempat perkara tersebut dalam satu kesatuan yang utuh dalam mengadili dan memutus perkara ini;

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi permasalahan pokok permohonan, yang oleh Pemohon didalilkan mempengaruhi peringkat perolehan suara, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Pelanggaran administrasi

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pola sistem lipatan surat suara yang dilakukan Termohon dengan sengaja mengatur dan menentukan desain surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag., *in casu* Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pola sistem lipatan surat suara telah sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar,

Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-20, P-21, P138 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-12, P-13, P-14, P-15 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-33,P-34,P-36 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan keterangan saksi **Iip Aripin** dan **Dian Komena** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), Bukti T-9 dan Bukti T-41 serta saksi **Siswanto** dan **Zulhazi** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, pelipatan kertas surat suara tidak memiliki korelasi secara langsung dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih lagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan **Zulhazi**, anggota KPU Kabupaten Mukomuko, yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada di Kabupaten Mukomuko dengan desain dan pelipatan surat suara yang sama [T-41] sebagaimana yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu [T-9] adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima). Apalagi metode pelipatan surat suara, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka, sehingga tidak beralasan hukum;

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak diakui oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran Pemilukada yang tersedia vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-125, P-130, P-131 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan

Nomor 105], [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [P-7, P-12, P-13 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi Basri Muhammad, Sis Rahman, dan Ihsan Nahromi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti Termohon yaitu Bukti T-19, T-20, T-49, T-17=T-62. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon yang dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi sesuai Bukti T-49 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Mohon Penegasan Surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010, Termohon sebelum melakukan Pemilukada secara serentak telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Pemilihan Umum ditegaskan dalam Surat Nomor 377/KPU/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penegasan Pelaksanaan Pemilukada [Bukti T-17 = Bukti T-62], bahwa Pemilukada dapat dilakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang mempertimbangkan **efisiensi dan efektivitas** anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia *Vide* Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Berdasarkan Surat Penegasan Komisi Pemilihan Umum [Bukti T-17 = Bukti T-62] tersebut, Termohon kemudian melaksanakan Pemilukada dimaksud. Menurut Mahkamah, ternyata Pemohon yang melaksanakan Pemilukada provinsi serentak dengan kabupaten/kota tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula tidak tepat tindakan Pemohon yang mengangkat permasalahan tersebut ke Mahkamah, karena para Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya apalagi melaporkannya ke Panwaslukada Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.18.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pejabat dan atau PNS dalam struktur Tim Kampanye Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada Provinsi Bengkulu, sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar. Terhadap permasalahan

hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-37A, P-37B yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 104], [Bukti P-61 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi, yaitu Ahmad Zarkasi, Anharudin dan Yana Sri. Bukti Termohon yaitu Bukti T-67 dan Bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-13B, Bukti PT-14, dan Bukti PT-15, serta keterangan saksi Pihak Terkait Berlian Pintarudin, Hendra Kusuma, Nana Sudjana dan Sujkry Herry. Sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan hasil penghitungan suara para Pemohon. Terlebih lagi struktur Tim Kampanye Pihak Terkait sudah diganti berdasarkan Bukti T-67 yaitu Surat Tim Kampanye Pihak Terkait Nomor 04/TK-ARJUNA/Pemilukada/BKL/IV/ 2010 tanggal 29 April 2010 perihal Penyerahan Perubahan SK Tim Kampanye dan Bukti T-68 berupa tanda terima Surat Penyerahan Perubahan SK Susunan Personalia Tim Kampanye Agusrin-Junaidi dan Perubahan SK Tim Kampanye Agusrin Junaidi, tidak ada lagi nama-nama Ir. Kusmanto Purwosudarmo, Chairil Burhan, dan Muluk Alain, SE., MM., seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon Ahmad Zarkasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pengumuman hasil survei dan *quick count* telah mempengaruhi suara pemilih dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terhadap masalah hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya memperhatikan keterangan saksi Pemohon permohonan Nomor 104, yaitu saksi Danial, yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara popularitas Pihak Terkait memperoleh 65%, namun tidak demikian halnya dengan elektabilitas, Pihak Terkait memperoleh 28,3%. Berdasarkan keterangan saksi Danial, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut hanya merupakan dalil yang asumtif belaka, karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Keterangan saksi Pemohon Danial justru melemahkan dalil Pemohon *a quo*, sebab secara elektabilitas Pihak Terkait hanya memperoleh 28,3%, sehingga tidak terbukti bahwa hasil survey mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan cuti Pihak Terkait tidak lazim. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang salah mengenai pemberian cuti tanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010, karena telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut, Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-26, P-41A sampai dengan P-41F, dan keterangan saksi Ahmad Zarkasi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Salamun Haris yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai bukti Pemohon dan Pihak Terkait, ternyata saksi pemohon Ahmad Zarkasi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Surat Keputusan apa yang ditandatangani oleh Pihak Terkait pada saat cuti. Seandainya pun benar ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait pada masa cuti, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan surat keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu yang memiliki keterkaitan dan mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara. Dalam perkara *a quo* khususnya terkait dengan cuti, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi langsung dengan perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.18.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait adalah seorang terdakwa sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf f, tidak ada larangan terdakwa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-5 dan P-6, berupa Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono dan Kliping Koran Harian Radar Bengkulu edisi Senin 3 Mei 2010 dengan judul "SKCK Agusrin Dipersoalkan" serta saksi Diana Komena yang diajukan oleh Pemohon permohonan Nomor 107], menurut Mahkamah, pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mengenai pemberhentian sementara menjadi kepala daerah bukan syarat yang dapat menghalangi seseorang menjadi calon kepala daerah. Oleh karena itu, meskipun benar bahwa Pihak Terkait adalah seorang terdakwa, Mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak mendiskualifikasi Pihak Terkait telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah memandang perlu menjelaskan di sini, bahwa salah satu ketentuan persyaratan calon kepala daerah yang tertera di dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Adapun seorang yang menjadi terdakwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, terdakwa tersebut tetap dianggap tidak bersalah. Di samping itu, Mahkamah tidak dapat menilai atau memberikan pertimbangan terhadap tidak diberhentikannya Pihak Terkait sebagai Gubernur, karena merupakan kewenangan lembaga lain yang harus menyelesaikannya. Meskipun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah bahwa dugaan tindak pidana yang belum dibuktikan di pengadilan pidana tetapi berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilu dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu sejauh tindak pidana tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam perkara *a quo* unsur dimaksud tidak ditemukan di persidangan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.18.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya coblos tembus yang mempengaruhi suara sehingga merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon, yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar telah menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-22 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105] [Bukti P-35, P-36, P-37, dan saksi lip Arifin serta Diana Komena, yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Termohon, yaitu Bukti T-7, T-60, T-61, dan T-66. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti benar ada coblos tembus di beberapa TPS di Kecamatan Gading Kota Bengkulu, namun coblos tembus tersebut berdasarkan pengecekan silang terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata permasalahan yang menyangkut coblos tembus sudah dianggap selesai dan final karena telah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya yaitu di tingkat Pleno KPU Kota Bengkulu (*vide Berita Acara kesepakatan penghitungan suara ulang* di 13 TPS Kecamatan Gading Cempaka tanggal 8 Juli 2010, Bukti T-65). Lagi pula hasil penghitungan ulang surat suara coblos tembus tersebut, tidak hanya didominasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi secara merata terdistribusi ke seluruh pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.18.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya NIK ganda dalam Pemilu Pilkada Provinsi Bengkulu yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996 dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi

masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ (*vide* Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009); Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

[3.18.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian *handtractor* gratis pada kelompok-kelompok tani yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian *handtractor* merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Jadwal Acara Penyerahan *handtractor*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti-bukti dari para pihak, yaitu [Bukti P-8 sampai dengan P-16, P-19, P-19A, P-35, P-37C dan saksi Lutfi, Bursani, dan Apsin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Wahid yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-19, P-53, P-54, P-68, P-101, dan saksi Suwandi Hartono yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], serta bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT- 5 dan Bukti PT-6. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan, yang pembagiannya bisa saja bertepatan dengan Pemilukada Provinsi Bengkulu. Bukti PT-7 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara (Ir. H. Imron Rosyadi, MM.) Nomor 520/0849/DIPERTAN tanggal September 2007 perihal Permohonan Hand Tractor Bersubsidi, semakin menegaskan bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kompor gas gratis sebagai bentuk pelanggaran kampanye yang merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa pembagian kompor gas merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas elpiji. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-8, P-28, P-33, P-34, P-34C, P-34E, P-34F, P-34G, P-42A, P-42B dan saksi Susila Erni, Haryantoni, Widyawati, Mik Tyson, Wijaya, dan Munjirin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [Bukti P-127 dan saksi Khaidir dan Sutrimo yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105:], [saksi Yuniarti, Dika Sutrianti, Edio, Citra Lusiana, Kasirun, Martoni, dan Mus Mulyadi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-16, P-17, P-43, P-48, P-53, P-54, P-66, P-67, P-69, P-73, P-93, dan saksi Anharudin, Patriadi, Diana Komena, Yana Sri, Joharmada, dan Panji Kusuma yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, dan Bukti PT-12, serta saksi Abadin Sah, Johan Arifin, Sadikin, Tarmizi, Zamzuri Putrado, dan Sujkri Herry, Mahkamah berpendapat, bahwa benar pembagian kompor gas gratis merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. Terbukti di persidangan ada pembagian kompor gas gratis kepada warga tetapi jumlahnya yang terungkap di persidangan hanya ratusan buah. Seandainya pun terbukti kompor gas tersebut diberikan kepada warga, namun sesuai fakta pemberian kompor gas gratis tersebut terbukti tidak merupakan program kampanye dari Pihak Terkait. Jika ada pembagian kompor dalam masa kampanye, hal itu terjadi secara sporadis pada beberapa tempat se-Provinsi Bengkulu, dan Pihak Terkait secara tegas menolak keterlibatan dengan pembagian kompor gas tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun ada pelanggaran terkait kompor gas namun pelanggaran tersebut belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Jika pun ada promosi kompor gas yang dilakukan

secara besar-besaran se Provinsi Bengkulu pada masa kampanye, menurut Mahkamah, hal itu adalah pelanggaran etik yang tidak menunjukkan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

[3.18.11] Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* lainnya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan tiga orang ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H., Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menurut Mahkamah meskipun terbukti benar Pihak Terkait *incumbent* terindikasi menggunakan fasilitas dan/atau jabatannya dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu, namun belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi hal tersebut baru merupakan indikasi/dugaan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis di beberapa tempat belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Agustus tahun

dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani

